



PUTUSAN

Nomor 2075 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE
ALIAS MAT BIN EDI (Alm);**

Tempat lahir : Pontianak;

Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Maret 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan P. Aim Komp. Seruni Indah II B.01 Rt.002
Rw.016 Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan
Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi
Kalimantan Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 April 2017 sampai dengan tanggal 03 Mei 2017;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017;

Hal. 1 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3245/2017/S.909.Tah.Sus/PP/2017/ MA. tanggal 03 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2017 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 3246/2017/S.909.Tah.Sus/PP/2017/ MA. tanggal 03 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 5059/2017/S.909.Tah.Sus/PP/2017/ MA. tanggal 06 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari – I, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 5060/2017/S.909.Tah.Sus/PP/2017/ MA. tanggal 06 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari – II, terhitung sejak tanggal 09 November 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** bersama-sama dengan MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias ARDI Bin HALIL (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 00.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Ampera Raya Desa Sungai Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan di Pontianak dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** menawarkan MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias ARDI Bin

Hal. 2 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIL untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu dari Kuching Malaysia ke Pontianak dengan ongkos setiap pengiriman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan MUHAMMAD ARDIANSYAH menyanggupinya. Selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 9 September 2016 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** pergi kerumah MUHAMMAD ARDIANSYAH dan menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih beserta kartunya kepada MUHAMMAD ARDIANSYAH dan Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** berkata kepada MUHAMMAD ARDIANSYAH *"nanti yang dari kucing ada menghubungi kenomor hp itu"* kemudian MUHAMMAD ARDIANSYAH langsung mengambil handphone tersebut beserta kartunya, setelah itu Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** langsung pulang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, sekitar jam 17.00 WIB MUHAMMAD ARDIANSYAH mendapat telepon dari orang yang mengaku berada di Malaysia dan orang tersebut memberitahukan kepada MUHAMMAD ARDIANSYAH dengan kata-kata *"barang (shabu) hari selasa bisa diambil"* kemudian MUHAMMAD ARDIANSYAH jawab *"Iya lah"*. Setelah itu MUHAMMAD ARDIANSYAH langsung memberitahukan kepada Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** melalui handphone bahwa MUHAMMAD ARDIANSYAH telah menerima telepon dari orang Kuching yang memberitahukan kepada MUHAMMAD ARDIANSYAH bahwa barang (shabu) bisa diambil pada hari Selasa, kemudian Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** menjawab dengan kata-kata *"oke-oke"*. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** datang kerumah MUHAMMAD ARDIANSYAH mengantarkan kotak hitam dan uang jalan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian MUHAMMAD ARDIANSYAH pun langsung memasang kotak hitam tersebut di bawah mobil MUHAMMAD ARDIANSYAH bagian belakang dengan disaksikan oleh Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** saat itu, setelah itu Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** langsung pulang;

Kemudian Pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar jam 20.00 WIB, MUHAMMAD ARDIANSYAH berangkat ke Malaysia dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam KB 1197 HW dan sampai di

Hal. 3 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebedu Malaysia pada hari Selasa tanggal 13 september 2016 sekitar jam 08.15 WIB, kemudian mobil MUHAMMAD ARDIANSYAH simpan diparkiran restoran di Tebedu, setelah itu MUHAMMAD ARDIANSYAH menghubungi nomor orang dari Kuching Malaysia yang telah menghubungi MUHAMMAD ARDIANSYAH sebelumnya dan memberitahukan bahwa MUHAMMAD ARDIANSYAH sudah sampai di Tebedu, lalu orang tersebut memberitahukan kepada MUHAMMAD ARDIANSYAH agar menunggu di halte dekat Mall Boulevard Batu 4 1/2 Kuching Malaysia. Kemudian MUHAMMAD ARDIANSYAH dengan menggunakan bis umum berangkat ke Kuching dan berhenti di halte dekat Mall Boulevard Batu 4 1/2 Kuching Malaysia, setelah sampai di halte tersebut, MUHAMMAD ARDIANSYAH langsung menghubungi orang dari Kuching Malaysia tersebut dan sekitar 15 (lima belas) menit datanglah seseorang dengan menggunakan mobil warna putih dan menyuruh MUHAMMAD ARDIANSYAH untuk masuk ke dalam mobil, kemudian orang tersebut langsung menyalakan mobil nya, di dalam perjalanan orang tersebut menyerahkan kantong plastik yang di dalam nya terdapat 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu, setelah itu shabu tersebut langsung MUHAMMAD ARDIANSYAH masukkan ke dalam tas warna hitam yang MUHAMMAD ARDIANSYAH bawa, lalu orang tersebut langsung menurunkan MUHAMMAD ARDIANSYAH di sebuah halte yang mengarah ke Serian;

Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut MUHAMMAD ARDIANSYAH pun langsung naik bis ke Serian dan dari Serian MUHAMMAD ARDIANSYAH naik kendaraan umum menuju ke Tebedu. Sampai di Tebedu sekitar jam 15.00 waktu Malaysia, setelah itu MUHAMMAD ARDIANSYAH langsung berjalan menuju mobil yang MUHAMMAD ARDIANSYAH parkir di depan restoran di Tebedu, sesampainya di dalam mobil, MUHAMMAD ARDIANSYAH langsung mengeluarkan narkoba jenis shabu yang berada di dalam tas warna hitam dan memindahkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kotak hitam yang sebelumnya sudah MUHAMMAD ARDIANSYAH pasang di bawah mobil bagian belakang, selesai memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kotak hitam yang berada di bawah mobil, MUHAMMAD ARDIANSYAH pun langsung jalan menuju supermarket Tebedu untuk membeli sembako, dari supermarket tersebut MUHAMMAD ARDIANSYAH pun langsung jalan menuju ke Indonesia;

Ketika MUHAMMAD ARDIANSYAH akan melewati Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong, petugas Bea dan Cukai Entikong yaitu saksi EKARISTI SUSILO WARDHANA dan saksi ANTONY LATUSERIMALA yang

Hal. 4 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah mendapat informasi bahwa akan ada sebuah mobil Toyota Rush warna hitam yang akan melewati Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong membawa narkoba jenis shabu langsung mengamankan MUHAMMAD ARDIANSYAH. Kemudian saksi ANTONY membawa MUHAMMAD ARDIANSYAH beserta kendaraannya ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD ARDIANSYAH dan mobil Toyota Rush warna hitam KB 1197 HW saksi ANTONY menemukan ada sebuah kotak berwarna hitam di bawah mobil bagian belakang dimana posisi kotak tersebut bergantung dengan gulungan kawat, saksi ANTONY memotong kawat tersebut menggunakan tang dan membuka kotak tersebut dan ditemukanlah 5 (lima) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih Narkotika Jenis Sabu. Selain barang bukti tersebut saksi ANTONY beserta petugas Bea dan Cukai lainnya juga menemukan barang-barang berupa : 1(satu) Buah STNK Nomor Polisi KB 1197 HW atas nama MUHAMMAD ARDIANSYAH, 1(satu) Unit Handphone samsung warna putih model : SM-B109E beserta simcard telkomsel di dalamnya dengan nomor:081250487109, 1(satu) Unit Handphone Samsung warna hitam model : GT-E1272 beserta simcard di dalamnya dengan nomor 01131644089, 1(satu) unit handphone samsung warna abu-abu model : GT-C3520 beserta simcard di dalamnya dengan nomor 0109459606, 1(satu) unit Handphone Samsung warna silver merah model : GT-C3322 beserta simcard di dalamnya, 1(satu) Unit handphone Oppo F1+ warna putih gold beserta simcard telkomsel di dalamnya dengan nomor: 081345557090, 1(satu) Unit Handphone tipe Neo 5 warna hitam beserta simcard di dalamnya, 1(satu) unit Handphone merk Aldo warna Hitam Emas, 1(satu) Buah pasport Indonesia atasn nama MUHAMMAD ARDIANSYAH, 1 (satu) Buah Jam tangan Merk Alexander Christy Warna Coklat Emas, 2 (Dua) Buah Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD ARDIANSYAH, 1 (satu) Buah Sim C atas nama MUHAMMAD ARDIANSYAH, 1 (satu) Buah Sim BII atas nama MUHAMMAD ARDIANSYAH, 1 (satu) Buah Paspor BCA dengan nomor kartu 6019001577638665, 1(satu) Buah Kartu Visa Gold Mandiri Nomor Kartu 4137196001886476 atas MUHAMMAD ARDIANSYAH, 1 (satu) Buah Kartu Platinum Debit Mandiri, Nomor Kartu : 4617005130717206. Atas nama MUHAMMAD ARDIANSYAH, 1(satu) Buah Kartu Tabunganku Bank Sinarmas Nomor Kartu : 6396871405068035 atas nama MUHAMMAD ARDIANSYAH, 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Kalbar dengan nomor kartu: 6277610927004266, Uang sejumlah Rp1.218.000 (satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah),

Hal. 5 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah RM 162 (seratus enam puluh dua ringgit malaysia), 1 (satu) Buah dompet warna hitam merk Assima, 1 (satu) buah dompet HP merk Pouda Zon warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Cheer Foul Leather, 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam Merk Polo Road. Kemudian petugas Bea dan Cukai menghubungi anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat, ketika Anggota BNN Propinsi Kalimantan Barat tiba di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong, petugas Bea dan Cukai menyerahkan MUHAMMAD ARDIANSYAH beserta barang bukti kepada anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat;

Selanjutnya anggota BNN Propinsi Kalimantan Barat menanyakan kepada MUHAMMAD ARDIANSYAH mau diantar kemana narkoba jenis shabu tersebut dan dijawab MUHAMMAD ARDIANSYAH narkoba jenis shabu tersebut akan diantar kepada Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** di jalan Ampera Raya. Kemudian anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat meminta MUHAMMAD ARDIANSYAH untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** sesuai dengan yang dijanjikan. Kemudian MUHAMMAD ARDIANSYAH bersama anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat langsung menuju ke Jalan Ampera Raya dengan menggunakan mobil toyota RUSH KB 1197 HW, sesampainya di jalan Ampera Raya anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat meminta MUHAMMAD ARDIANSYAH menelpon Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut, lalu MUHAMMAD ARDIANSYAH pun menelpon Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** dan berkata kepada Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** dengan kata-kata “saya sudah diampere dan ambil barang” kemudian Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** menjawab “ya, saya kesana”, sekitar 15 (lima belas) menit datanglah Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** dengan menggunakan mobil Toyota AVANZA Warna Hitam KB 1407 HY dan langsung menghampiri mobil MUHAMMAD ARDIANSYAH dengan posisi sejajar, Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** membuka kaca mobil yang dikendarainya, melihat hal tersebut MUHAMMAD ARDIANSYAH langsung menanyakan kepada pengemudi yang ada di dalam dengan kata-kata “si MAT kah?” lalu Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)**

Hal. 6 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “iya” kemudian MUHAMMAD ARDIANSYAH pun langsung menyerahkan tas warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu kepada Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** melalui kaca jendela mobil depan dengan posisi MUHAMMAD ARDIANSYAH melalui pintu sebelah kanan mobil ke pintu sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)**, sambil menerima tas yang berisi shabu tersebut Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** menanyakan kepada MUHAMMAD ARDIANSYAH dengan kata-kata “berapa?” lalu MUHAMMAD ARDIANSYAH jawab “lima bungkus” setelah itu Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** langsung jalan duluan. Kemudian MUHAMMAD ARDIANSYAH dan anggota BNN provinsi Kalimantan Barat mengejar mobil yang dikendarai oleh Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** tersebut dan langsung menghadang mobil tersebut dengan menggunakan mobil MUHAMMAD ARDIANSYAH, kemudian anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat pun langsung memerintahkan Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** untuk keluar dari mobil, kemudian anggota BNN provinsi Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** dan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KB 1470 HY yang dikendarainya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu yang diterima Terdakwa dari MUHAMMAD ARDIANSYAH, 1 (satu) buah Surat Tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nomor Polisi KB 1407 HY, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam beserta satu unit simcard telkomsel di dalamnya dengan nomor 082144018248, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Putih beserta 1(satu) simcard telkomsel di dalamnya dengan nomor 0852464223458, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam beserta 1 (satu) simcard telkomsel dengan nomor 082334176768 dan 1 (satu) simcard Indosat di dalamnya dengan nomor 085705773338, 1 (satu) Unit airgun jenis makarov, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) Buah SIM BI atas nama MATRUDI, 1(satu) Buah SIM C atas nama MATRUDI, 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MATRUDI, 1 (satu) Buah Kartu Perbakin Nomor 17 / SKEP / KU / PJ / VII / 2014, 1 (satu) Buah Surat Keterangan Kegunaan Perbankan Nomor: 17/SKEP/KU/PJ/VII/2014 atas nama Matrudi, Uang sebesar Rp 1.146.605,00 (satu juta seratus empat

Hal. 7 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017



puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) dan 4 (empat) Riyal Saudi Arabia dan 1 (satu) Ringgit Malaysia. Selanjutnya Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** dan MUHAMMAD ARDIANSYAH beserta barang bukti di bawa ke kantor BNN Provinsi Kalimantan Barat, guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 yang ditandatangani oleh BASTEN SIMAMORA, SH, Pangkat Brigadir Nrp. 86110131 selaku Penyidik Pratama pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1032,6$ Gram selanjutnya diberi Kode 1;
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1032,6$ Gram selanjutnya diberi Kode 2;
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1029,2$ Gram selanjutnya diberi Kode 3;
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1033,9$ Gram selanjutnya diberi Kode 4;
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1040,1$ Gram selanjutnya diberi Kode 5 atau setidaknya beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Rabu tanggal 14 September 2016 yang ditandatangani oleh BASTEN SIMAMORA, SH, Pangkat Brigadir Nrp 86110131 selaku Penyidik Pratama pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan penyisihan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1032,6$ Gram selanjutnya diberi Kode 1 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 1A;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto ± 1032 , 6 Gram selanjutnya diberi Kode 2 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 2A;
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto ± 1029 , 2 Gram selanjutnya diberi Kode 3 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 3A;
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto ± 1033 , 9 Gram selanjutnya diberi Kode 4 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 4A;
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto ± 1040 , 1 Gram selanjutnya diberi Kode 5 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 5A;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-16.097.99.20.06.0013.K tanggal 16 September 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 5 (lima) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1 (satu) kantong kode 1A : 0,3054 gram, berat netto 1 (satu) kantong kode 2A : 0,2472 gram, berat netto 1 (satu) kantong kode 3A : 0,2671 gram, berat netto 1 (satu) kantong kode 4A : 0,3297 gram, berat netto 1 (satu) kantong kode 5A : 0,3215 gram mengandung Metamfetamian (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** dalam mengimpor atau menyalurkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** bersama-sama dengan MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias ARDI Bin HALIL (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 00.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Ampera Raya Desa Sungai Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan di Pontianak dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** menawarkan MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias ARDI Bin HALIL untuk mengambil barang berupa narkotika jenis shabu dari Kuching Malaysia ke Pontianak dengan ongkos setiap pengiriman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan MUHAMMAD ARDIANSYAH menyanggupinya. Selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 9 September 2016 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** pergi kerumah MUHAMMAD ARDIANSYAH dan menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih beserta kartunya kepada MUHAMMAD ARDIANSYAH dan Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** berkata kepada MUHAMMAD ARDIANSYAH "*nanti yang dari kucing ada menghubungi kenomor hp itu*" kemudian MUHAMMAD ARDIANSYAH langsung mengambil handphone

Hal. 10 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017



tersebut beserta kartunya, setelah itu Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (AIm)** langsung pulang. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, sekitar jam 17.00 WIB MUHAMMAD ARDIANSYAH mendapat telpon dari orang yang mengaku berada di Malaysia dan orang tersebut memberitahukan kepada MUHAMMAD ARDIANSYAH dengan kata-kata "*barang (shabu) hari selasa bisa diambil*" kemudian MUHAMMAD ARDIANSYAH jawab "*Iya lah*". Setelah itu MUHAMMAD ARDIANSYAH langsung memberitahukan kepada Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (AIm)** melalui handphone bahwa MUHAMMAD ARDIANSYAH telah menerima telepon dari orang Kuching yang memberitahukan kepada MUHAMMAD ARDIANSYAH bahwa barang (shabu) bisa diambil pada hari Selasa, kemudian Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (AIm)** menjawab dengan kata-kata "*oke-oke*". Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (AIm)** datang ke rumah MUHAMMAD ARDIANSYAH mengantarkan kotak hitam dan uang jalan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian MUHAMMAD ARDIANSYAH pun langsung memasang kotak hitam tersebut di bawah mobil MUHAMMAD ARDIANSYAH bagian belakang dengan disaksikan oleh Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (AIm)** saat itu, setelah itu Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (AIm)** langsung pulang;

Kemudian Pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar jam 20.00 WIB, MUHAMMAD ARDIANSYAH berangkat ke Malaysia dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam KB 1197 HW dan sampai di Tebedu Malaysia pada hari Selasa tanggal 13 september 2016 sekitar jam 08.15 WIB, kemudian mobil MUHAMMAD ARDIANSYAH simpan diparkiran restoran di Tebedu, setelah itu MUHAMMAD ARDIANSYAH menghubungi nomor orang dari Kuching Malaysia yang telah menghubungi MUHAMMAD ARDIANSYAH sebelumnya dan memberitahukan bahwa MUHAMMAD ARDIANSYAH sudah sampai di Tebedu, lalu orang tersebut memberitahukan kepada MUHAMMAD ARDIANSYAH agar menunggu di halte dekat Mall Boulevard Batu 4 1/2 Kuching Malaysia. Kemudian MUHAMMAD ARDIANSYAH dengan menggunakan bis umum berangkat ke Kuching dan berhenti di halte dekat Mall Boulevard Batu 4 1/2 Kuching Malaysia, setelah sampai di halte tersebut, MUHAMMAD ARDIANSYAH langsung menghubungi orang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuching Malaysia tersebut dan sekitar 15 (lima belas) menit datanglah seseorang dengan menggunakan mobil warna putih dan menyuruh MUHAMMAD ARDIANSYAH untuk masuk ke dalam mobil, kemudian orang tersebut langsung menyalakan mobil nya, di dalam perjalanan orang tersebut menyerahkan kantong plastik yang di dalam nya terdapat 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu, setelah itu shabu tersebut langsung MUHAMMAD ARDIANSYAH masukkan ke dalam tas warna hitam yang MUHAMMAD ARDIANSYAH bawa, lalu orang tersebut langsung menurunkan MUHAMMAD ARDIANSYAH di sebuah halte yang mengarah ke Serian;

Setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut MUHAMMAD ARDIANSYAH pun langsung naik bis ke Serian dan dari Serian MUHAMMAD ARDIANSYAH naik kendaraan umum menuju ke Tebedu. Sampai di Tebedu sekitar jam 15.00 waktu Malaysia, setelah itu MUHAMMAD ARDIANSYAH langsung berjalan menuju mobil yang MUHAMMAD ARDIANSYAH parkirkan di depan restoran di Tebedu, sesampainya di dalam mobil, MUHAMMAD ARDIANSYAH langsung mengeluarkan narkoba jenis shabu yang berada di dalam tas warna hitam dan memindahkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kotak hitam yang sebelumnya sudah MUHAMMAD ARDIANSYAH pasang di bawah mobil bagian belakang, selesai memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kotak hitam yang berada di bawah mobil, MUHAMMAD ARDIANSYAH pun langsung jalan menuju supermarket Tebedu untuk membeli sembako, dari supermarket tersebut MUHAMMAD ARDIANSYAH pun langsung jalan menuju ke Indonesia;

Ketika MUHAMMAD ARDIANSYAH akan melewati Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong, petugas Bea dan Cukai Entikong yaitu saksi EKARISTI SUSILO WARDHANA dan saksi ANTONY LATUSERIMALA yang sebelumnya telah mendapat informasi bahwa akan ada sebuah mobil Toyota Rush warna hitam yang akan melewati Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong membawa narkoba jenis shabu langsung mengamankan MUHAMMAD ARDIANSYAH. Kemudian saksi ANTONY membawa MUHAMMAD ARDIANSYAH beserta kendaraannya ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap MUHAMMAD ARDIANSYAH dan mobil Toyota Rush warna hitam KB 1197 HW saksi ANTONY menemukan ada sebuah kotak berwarna hitam di bawah mobil bagian belakang dimana posisi kotak tersebut bergantung dengan gulungan kawat, saksi ANTONY memotong kawat tersebut menggunakan tang dan membuka kotak tersebut dan ditemukanlah 5 (lima)

Hal. 12 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih Narkotika Jenis Sabu. Selain barang bukti tersebut saksi ANTONY beserta petugas Bea dan Cukai lainnya juga menemukan barang-barang berupa : 1(satu) Buah STNK Nomor Polisi KB 1197 HW atas nama MUHAMMAD ARDIANSYAH, 1(satu) Unit Handphone samsung warna putih model : SM-B109E beserta simcard telkomsel di dalamnya dengan Nomor : 081250487109, 1(satu) Unit Handphone Samsung warna hitam model : GT-E1272 beserta simcard di dalamnya dengan nomor 01131644089, 1(satu) unit handphone samsung warna abu-abu model : GT-C3520 beserta simcard di dalamnya dengan Nomor 0109459606, 1(satu) unit Handphone Samsung warna silver merah model : GT-C3322 beserta simcard di dalamnya, 1(satu) Unit handphone Oppo F1+ warna putih gold beserta simcard telkomsel di dalamnya dengan nomor: 081345557090, 1(satu) Unit Handphone tipe Neo 5 warna hitam beserta simcard di dalamnya, 1(satu) unit Handphone merk Aldo warna Hitam Emas, 1(satu) Buah pasport Indonesia atasn nama MUHAMMAD ARDIANSYAH, 1 (satu) Buah Jam tangan Merk Alexander Christy Warna Coklat Emas, 2 (Dua) Buah Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD ARDIANSYAH, 1 (satu) Buah Sim C atas nama MUHAMMAD ARDIANSYAH, 1(satu) Buah Sim BII atas nama MUHAMMAD ARDIANSYAH, 1 (satu) Buah Paspor BCA dengan nomor kartu 6019001577638665, 1(satu) Buah Kartu Visa Gold Mandiri Nomor Kartu 4137196001886476 atas MUHAMMAD ARDIANSYAH, 1 (satu) Buah Kartu Platinum Debit Mandiri, Nomor Kartu : 4617005130717206. Atas nama MUHAMMAD ARDIANSYAH, 1 (satu) Buah Kartu Tabunganku Bank Sinarmas Nomor Kartu : 6396871405068035 atas nama MUHAMMAD ARDIANSYAH, 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Kalbar dengan nomor kartu: 6277610927004266, Uang sejumlah Rp 1.218.000 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), Uang sejumlah RM 162 (seratus enam puluh dua Ringgit Malaysia), 1(satu) Buah dompet warna hitam merk Assima, 1 (satu) buah dompet HP merk Pouda Zon warna hitam, 1(satu) buah tas selempang warna hitam merk Cheer Foul Leather, 1(satu) Buah Tas Warna Hitam Merk Polo Road. Kemudian petugas Bea dan Cukai menghubungi anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat, ketika anggota BNN Propinsi Kalimantan Barat tiba di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong, petugas Bea dan Cukai menyerahkan MUHAMMAD ARDIANSYAH beserta barang bukti kepada anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat;

Selanjutnya anggota BNN Propvinsi Kalimantan Barat menanyakan kepada MUHAMMAD ARDIANSYAH mau diantar kemana narkotika jenis shabu

Hal. 13 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dijawab MUHAMMAD ARDIANSYAH narkoba jenis shabu tersebut akan diantar kepada Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** di jalan Ampera Raya. Kemudian anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat meminta MUHAMMAD ARDIANSYAH untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** sesuai dengan yang dijanjikan. Kemudian MUHAMMAD ARDIANSYAH bersama anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat langsung menuju ke Jalan Ampera Raya dengan menggunakan mobil toyota RUSH KB 1197 HW, sesampainya di jalan Ampera Raya anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat meminta MUHAMMAD ARDIANSYAH menelpon Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut, lalu MUHAMMAD ARDIANSYAH pun menelpon Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** dan berkata kepada Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** dengan kata-kata “*saya sudah diampere dan ambil barang*” kemudian Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** menjawab “*ya, saya kesana*”, sekitar 15 (lima belas) menit datanglah Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** dengan menggunakan mobil Toyota AVANZA Warna Hitam KB 1407 HY dan langsung menghampiri mobil MUHAMMAD ARDIANSYAH dengan posisi sejajar, Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** membuka kaca mobil yang dikendarainya, melihat hal tersebut MUHAMMAD ARDIANSYAH langsung menanyakan kepada pengemudi yang ada di dalam dengan kata-kata “*si MAT kah?*” lalu Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** jawab “*iya*” kemudian MUHAMMAD ARDIANSYAH pun langsung menyerahkan tas warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu kepada Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** melalui kaca jendela mobil depan dengan posisi MUHAMMAD ARDIANSYAH melalui pintu sebelah kanan mobil ke pintu sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)**, sambil menerima tas yang berisi shabu tersebut Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** menanyakan kepada MUHAMMAD ARDIANSYAH dengan kata-kata “*berapa?*” lalu MUHAMMAD ARDIANSYAH jawab “*lima bungkus*” setelah itu Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI**

Hal. 14 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



(Alm) langsung jalan duluan. Kemudian MUHAMMAD ARDIANSYAH dan anggota BNN provinsi Kalimantan Barat mengejar mobil yang dikendarai oleh Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** tersebut dan langsung menghadang mobil tersebut dengan menggunakan mobil MUHAMMAD ARDIANSYAH, kemudian anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat pun langsung memerintahkan Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** untuk keluar dari mobil, kemudian anggota BNN provinsi Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** dan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KB 1470 HY yang dikendarainya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu yang diterima Terdakwa dari MUHAMMAD ARDIANSYAH, 1 (satu) buah Surat Tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nomor Polisi KB 1407 HY, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam beserta satu unit simcard telkomsel di dalamnya dengan nomor 082144018248, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Putih beserta 1 (satu) simcard telkomsel di dalamnya dengan nomor 0852464223458, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam beserta 1 (satu) simcard telkomsel dengan nomor 082334176768 dan 1 (satu) simcard Indosat di dalamnya dengan nomor 085705773338, 1 (satu) Unit airgun jenis makarov, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) Buah SIM BI atas nama MATRUDI, 1 (satu) Buah SIM C atas nama MATRUDI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MATRUDI, 1 (satu) buah Kartu Perbakin Nomor :17 / SKEP / KU / PJ / VII / 2014, 1 (satu) buah Surat Keterangan Kegunaan Perbankan Nomor: 17/SKEP/KU/PJ/VII/2014 atas nama Matrudi, Uang sebesar Rp1.146.605,00(satu juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) dan 4 (empat) Riyal Saudi Arabia dan 1 (satu) Ringgit Malaysia. Selanjutnya Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** dan MUHAMMAD ARDIANSYAH beserta barang bukti di bawa ke kantor BNN Provinsi Kalimantan Barat, guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 yang ditandatangani oleh BASTEN SIMAMORA, SH, Pangkat Brigadir Nrp 86110131 selaku Penyidik Pratama pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1032,6$ Gram selanjutnya diberi Kode 1;
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1032,6$ Gram selanjutnya diberi Kode 2;
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1029,2$ Gram selanjutnya diberi Kode 3;
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1033,9$ Gram selanjutnya diberi Kode 4;
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1040,1$ Gram selanjutnya diberi Kode 5;

atau setidaknya beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Rabu tanggal 14 September 2016 yang ditandatangani oleh BASTEN SIMAMORA, SH, Pangkat Brigadir Nrp 86110131 selaku Penyidik Pratama pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan penyisihan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1032,6$ Gram selanjutnya diberi Kode 1 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 1A;
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1032,6$ Gram selanjutnya diberi Kode 2 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 2A;
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1029,2$ Gram selanjutnya diberi Kode 3 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 3A;

Hal. 16 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto ± 1033 , 9 Gram selanjutnya diberi Kode 4 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 4A;
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto ± 1040 , 1 Gram selanjutnya diberi Kode 5 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 5A;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-16.097.99.20.06.0013.K tanggal 16 September 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 5 (lima) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1 (satu) kantong kode 1A : 0,3054 gram, berat netto 1 (satu) kantong kode 2A : 0,2472 gram, berat netto 1 (satu) kantong kode 3A : 0,2671 gram, berat netto 1 (satu) kantong kode 4A : 0,3297 gram, berat netto 1 (satu) kantong kode 5A : 0,3215 gram mengandung Metamfetamian (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** bersama-sama dengan MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias ARDI Bin HALIL (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu

Hal. 17 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2016 sekira pukul 00.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Ampera Raya Desa Sungai Durian Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, namun berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan di Pontianak dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula dari anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias ARDI Bin HALIL terkait masalah Narkotika jenis shabu, berdasarkan keterangan MUHAMMAD ARDIANSYAH bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan akan diantar kepada Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** di jalan Ampera Raya. Kemudian anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat meminta MUHAMMAD ARDIANSYAH untuk menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** sesuai dengan yang dijanjikan. Kemudian MUHAMMAD ARDIANSYAH bersama anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat langsung menuju ke Jalan Ampera Raya dengan menggunakan mobil toyota RUSH KB 1197 HW, sesampainya di jalan Ampera Raya anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat meminta MUHAMMAD ARDIANSYAH menelpon Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, lalu MUHAMMAD ARDIANSYAH pun menelpon Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** dan berkata kepada Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** dengan kata-kata “saya sudah diampere dan ambil barang” kemudian Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** menjawab “ya, saya kesana” , sekitar 15 (lima belas) menit datanglah Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** dengan menggunakan mobil Toyota AVANZA Warna Hitam KB 1407 HY dan langsung menghampiri mobil MUHAMMAD ARDIANSYAH dengan

Hal. 18 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017



posisi sejajar, Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (AIm)** membuka kaca mobil yang dikendarainya, melihat hal tersebut MUHAMMAD ARDIANSYAH langsung menanyakan kepada pengemudi yang ada di dalam dengan kata-kata “*si MAT kah?*” lalu Terdakwa MATRUDI Als MAT jawab “*iya*” kemudian MUHAMMAD ARDIANSYAH pun langsung menyerahkan tas warna hitam yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu kepada Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (AIm)** melalui kaca jendela mobil depan dengan posisi MUHAMMAD ARDIANSYAH melalui pintu sebelah kanan mobil ke pintu sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (AIm)**, sambil menerima tas yang berisi shabu tersebut Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (AIm)** menanyakan kepada MUHAMMAD ARDIANSYAH dengan kata-kata “*berapa?*” lalu MUHAMMAD ARDIANSYAH jawab “*lima bungkus*” setelah itu Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (AIm)** langsung jalan duluan. Kemudian MUHAMMAD ARDIANSYAH dan anggota BNN provinsi Kalimantan Barat mengejar mobil yang dikendarai oleh Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (AIm)** tersebut dan langsung menghadang mobil tersebut dengan menggunakan mobil MUHAMMAD ARDIANSYAH, kemudian anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat pun langsung memerintahkan Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (AIm)** untuk keluar dari mobil, kemudian anggota BNN provinsi Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (AIm)** dan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KB 1470 HY yang dikendarainya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam yang di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu yang diterima Terdakwa dari MUHAMMAD ARDIANSYAH, 1 (satu) buah Surat Tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nomor Polisi KB 1407 HY, 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam beserta satu unit simcard telkomsel di dalamnya dengan nomor 082144018248, 1(satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Putih beserta 1(satu) simcard telkomsel di dalamnya dengan nomor 0852464223458, 1(satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam beserta 1(satu) simcard telkomsel dengan nomor 082334176768 dan 1(satu) simcard Indosat di dalamnya dengan nomor 085705773338, 1(satu) Unit airgun jenis makarov, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) Buah SIM B1 atas nama MATRUDI, 1(satu) Buah SIM C atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MATRUDI, 1(satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MATRUDI, 1 (satu) Buah Kartu Perbakin Nomor 17 / SKEP / KU / PJ / VII / 2014, 1 (satu) Buah Surat Keterangan Kegunaan Perbankin Nomor: 17 / SKEP / KU / PJ / VII / 2014 atas nama Matrudi, Uang sebesar Rp 1.146.605,00(satu juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) dan 4 (empat) Riyal Saudi Arabia dan 1 (satu) Ringgit Malaysia. Selanjutnya Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** dan MUHAMMAD ARDIANSYAH beserta barang bukti di bawa ke kantor BNN Provinsi Kalimantan Barat, guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 yang ditandatangani oleh BASTEN SIMAMORA, SH, Pangkat Brigadir Nrp 86110131 selaku Penyidik Pratama pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1032,6$ Gram selanjutnya diberi Kode 1;
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1032,6$ Gram selanjutnya diberi Kode 2;
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1029,2$ Gram selanjutnya diberi Kode 3;
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1033,9$ Gram selanjutnya diberi Kode 4;
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1040,1$ Gram selanjutnya diberi Kode 5;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Rabu tanggal 14 September 2016 yang ditandatangani oleh BASTEN SIMAMORA, SH, Pangkat Brigadir Nrp 86110131 selaku Penyidik Pratama pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan penyisihan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1032,6$ Gram selanjutnya diberi Kode 1 disisihkan dengan berat bruto

Hal. 20 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 1A;

- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto ± 1032 , 6 Gram selanjutnya diberi Kode 2 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 2A;
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto ± 1029 , 2 Gram selanjutnya diberi Kode 3 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 3A;
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto ± 1033 , 9 Gram selanjutnya diberi Kode 4 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 4A;
- 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang di dalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto ± 1040 , 1 Gram selanjutnya diberi Kode 5 disisihkan dengan berat bruto 0,5 gram kemudian dimasukkan ke dalam plastic klip transparan dan diberi kode 5A;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-16.097.99.20.06.0013.K tanggal 16 September 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. KETUT AYU SARWETINI, Apt NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 5 (lima) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1 (satu) kantong kode 1A : 0,3054 gram, berat netto 1 (satu) kantong kode 2A : 0,2472 gram, berat netto 1 (satu) kantong kode 3A : 0,2671 gram, berat netto 1 (satu) kantong kode 4A : 0,3297 gram, berat netto 1 (satu) kantong kode 5A : 0,3215 gram mengandung Metamfetamian (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau

Hal. 21 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pontianak tanggal 28 Februari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum mengimpor narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kotak Warna Htam yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1032,6$ Gram selanjutnya diberi Kode 1;
 - b. 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1032,6$ Gram selanjutnya diberi Kode 2;
 - c. 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1029,2$ Gram selanjutnya diberi Kode 3;
 - d. 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1033,9$ Gram selanjutnya diberi Kode 4;

Hal. 22 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto ± 1040 , 1 Gram selanjutnya diberi Kode 5;
- 1 (satu) Unit Handphone samsung warna putih model:SM-B109E dengan nomor imei :354738071011735/01 beserta simcard telkomsel didalamnya dengan nomor:081250487109;
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna hitam model :GT-E1272 dengan nomor imei : 356805072770599/356806072770597 beserta simcard didalamnya dengan nomor 01131644089;
 - 1 (satu) unit handphone samsung warna abu-abu model : GT-C3520 dengan nomor imei : 35682805178781/4 beserta simcard didalamnya dengan nomor 0109459606;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna silver merah model:GT-C3322 dengan nomor imei :359890/04/243241/I, dan nomor Imei 359891/04234241/9 beserta simcard didalamnya;
 - 1 (satu) Unit handphone Oppo F1+ warna putih gold dengan nomor imei : 861230032893191 dan nomor imei :861230032893183 beserta simcard telkomsel didalamnya dengan nomor: 081345557090;
 - 1 (satu) Unit Handphone tipe Neo 5 warna hitam dengan nomor imei : 867028024778725 beserta simcard didalamnya;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Aldo warna Hitam Emas dengan Imei : 353764031970712 dan nomor imei :353764031970720;
 - 1 (satu) buah jam tangan Merk Alexander Christy Warna Coklat Emas.
 - 1 (satu) buah Paspur BCA dengan nomor kartu 6019001577638665;
 - 1 (satu) Buah Kartu Visa Gold Mandiri Nomor Kartu 4137196001886476 atas Muhamad Ardiansyah;
 - 1 (satu) Buah Kartu Platinum Debit Mandiri, Nomor Kartu: 4617005130717206. Atas nama Muhamad Ardiansyah;
 - 1 (satu) Buah Kartu Tabunganku Bank Sinarmas Nomor Kartu : 6396871405068035 atas nama Muhamad Ardiansyah;
 - 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Kalbar dengan nomor kartu: 6277610927004266;
 - 1 (satu) Buah dompet warna hitam merk Assima;
 - 1 (satu) buah dompet HP merk Pouda Zon warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Cheer Foul Leather;
 - 1 (satu) Buah Tas Warna HitamMerk Polo Road;

Hal. 23 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan Nomor Imei 356807070995764/01 beserta satu unit simcard telkomsel didalamnya dengan nomor 082144018248;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan Nomor Imei 354738070198517/01 beserta 1(satu) simcard telkomsel didalamnya dengan nomor 0852464223458;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Imei 355220056223147 dan nomor imei 35220056223154 beserta 1(satu) simcard telkomsel dengan nomor 082334176768 dan 1 (satu) simcard Indosat didalamnya dengan nomor 085705773338;
- 1 (satu) Unit airgun jenis makarov;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp 1.218.000 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah);
- Uang sejumlah RM 162 (seratus enam puluh dua Ringgit Malaysia);
- Uang sebesar Rp 1.146.605,00(satu juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) dan 4 (empat) Riyal Saudi Arabia dan 1 (satu) Ringgit Malaysia;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi KB 1197 HW;
- 1 (satu) Buah STNK Nomor Polisi: KB 1197 HW atas nama Muhamad Ardiansyah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Toyota Astra Finance Services.

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 1407 HY;
- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi KB 1407 HY;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ANGGA HENDRIS PRATAMA

- 1 (satu) Buah pasport Indonesia atas nama Muhammad Ardiansyah;
- 2 (Dua) Buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ardiansyah;
- 1 (satu) Buah Sim C atas nama Muhammad Ardiansyah;
- 1 (satu) Buah Sim BII atas nama Muhammad Ardiansyah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUHAMMAD ARDIANSYAH;

Hal. 24 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah SIM BI atas nama MATRUDI;
- 1 (satu) Buah SIM C atas nama MATRUDI;
- 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MATRUDI;
- 1 (satu) Buah Kartu Perbakin Nomor 17/SKEP/KU/PJ/VII/2014;
- 1 (satu) Buah Surat Keterangan Kegunaan Perbankan Nomor: 17 / SKEP / KU / PJ / VII / 2014 atas nama Matrudi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa MATRUDI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1117/Pid. Sus/2016/PN Ptk tanggal 03 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Aim)**, yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Aim)** dengan pidana **MATI**;
3. Menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kotak Warna Hitam yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1032,6$ Gram selanjutnya diberi Kode 1;
 - b. 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1032,6$ Gram selanjutnya diberi Kode 2;
 - c. 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1029,2$ Gram selanjutnya diberi Kode 3;
 - d. 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1033,9$ Gram selanjutnya diberi Kode 4;

Hal. 25 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto \pm 1040, 1 Gram selanjutnya diberi Kode 5;
- (satu) Unit Handphone samsung warna putih model : SM-B109E dengan Nomor Imel : 354738071011735/01 beserta simcard telkomsel didalamnya dengan Nomor:081250487109;
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna hitam model : GT-E1272 dengan Nomor Imel : 356805072770599/356806072770597 beserta simcard didalamnya dengan Nomor : 01131644089;
 - 1 (satu) unit handphone samsung warna abu-abu model : GT-C3520 dengan Nomor Imel : 35682805178781/4 beserta simcard didalamnya dengan Nomor : 0109459606;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna silver merah model : GT-C3322 dengan Nomor Imel : 359890/04/243241/I, dan Nomor Imel : 359891/04234241/9 beserta simcard didalamnya;
 - 1 (satu) Unit handphone Oppo F1+ warna putih gold dengan Nomor Imel : 861230032893191 dan Nomor Imel : 861230032893183 beserta simcard telkomsel didalamnya dengan Nomor : 081345557090;
 - 1 (satu) Unit Handphone tipe Neo 5 warna hitam dengan Nomor Imel : 867028024778725 beserta simcard didalamnya;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Aldo warna Hitam Emas dengan Imel : 353764031970712 dan Nomor Imel : 353764031970720;
 - 1 (satu) Buah Jam tangan Merk Alexander Christy Warna Coklat Emas;
 - 1 (satu) Buah Paspur BCA dengan Nomor Kartu : 6019001577638665;
 - 1 (satu) Buah Kartu Visa Gold Mandiri Nomor Kartu : 4137196001886476 atas Muhamad Ardiansyah;
 - 1 (satu) Buah Kartu Platinum Debit Mandiri, Nomor Kartu : 4617005130717206. Atas nama Muhamad Ardiansyah;
 - 1 (satu) Buah Kartu Tabunganku Bank Sinarmas Nomor Kartu : 6396871405068035 atas nama Muhamad Ardiansyah;
 - 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Kalbar dengan Nomor kartu : 6277610927004266;
 - 1 (satu) Buah dompet warna hitam merk Assima;
 - 1 (satu) buah dompet HP merk Pouda Zon warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Cheer Foul Leather;
 - 1 (satu) Buah Tas Warna HitamMerk Polo Road;

Hal. 26 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan Nomor Imel : 356807070995764/01 beserta satu unit simcard telkomsel didalamnya dengan Nomor : 082144018248;
- 1(satu) Unit Handphone Merk Samsung warna Putih dengan Nomor Imel : 354738070198517/01 beserta 1 (satu) simcard telkomsel didalamnya dengan Nomor : 0852464223458;
- 1(satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan Nomor Imel : 355220056223147 dan Nomor Imel : 35220056223154 beserta 1 (satu) simcard telkomsel dengan Nomor : 082334176768 dan 1(satu) simcard Indosat didalamnya dengan Nomor : 085705773338;
- 1(satu) Unit airgun jenis makarov;
- 1(satu) buah dompet warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp 1.218.000 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah);
- Uang sejumlah RM 162 (seratus enam puluh dua Ringgit Malaysia);
- Uang sebesar Rp1.146.605,00 (satu juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) dan 4 (empat) Riyal Saudi Arabia dan 1 (satu) Ringgit Malaysia;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi KB 1197 HW;
- 1 (satu) Buah STNK Nomor Polisi: KB 1197 HW atas nama Muhamad Ardiansyah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Toyota Astra Finance Services;

- 1(satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 1407 HY;
- 1(satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi KB 1407 HY;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ANGGA HENDRIS PRATAMA;

- 1 (satu) Buah pasport Indonesia atas nama Muhammad Ardiansyah;
- 2 (Dua) Buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ardiansyah;
- 1 (satu) Buah Sim C atas nama Muhammad Ardiansyah;
- 1 (satu) Buah Sim BII atas nama Muhammad Ardiansyah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUHAMMAD ARDIANSYAH;

- 1(satu) Buah SIM BI atas nama MATRUDI;

Hal. 27 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Buah SIM C atas nama MATRUDI;
- 1(satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MATRUDI;
- 1(satu) Buah Kartu Perbakin Nomor 17/SKEP/KU/PJ/VII/2014;
- 1 (satu) Buah Surat Keterangan Kegunaan Perbankin Nomor : 17/SKEP/KU/PJ/VII/2014 atas nama Matrudi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 44/PID.SUS/2017/PT KALBAR tanggal 20 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding yang dilakukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 April 2017 Nomor : 1117/Pid.Sus/2016/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid.Sus Kasasi/2017/PN.Ptk tanggal 05 Juli 2017 yang diajukan Terdakwa (dengan permohonan kasasinya yang dibuat di hadapan / diketahui oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Pontianak tanggal 05 Juli 2017) terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 1117/PID.SUS/2016/PN Ptk pada tanggal 22 Juni 2017;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid.Sus Kasasi/2017/PN.Ptk tanggal 22 Juli 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 44/PID. SUS/2017/PT KALBAR tanggal 20 Juni 2017;

Membaca memori kasasi tanggal 18 Juli 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2015) untuk atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Juli 2017;

Membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN Ptk *Juncto* Nomor Kasasi 10/Akta.Pid Kas/2017/PN.PTK tanggal 25 Juli 2017 untuk Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pontianak;

Hal. 28 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Juli 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2017 akan tetapi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak menyampaikan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, dengan demikian alasan-alasan permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Memori kasasi Terdakwa :

A. SURAT DAKWAAN DIBUAT DAN DISUSUN ATAS DASAR BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENYIDIK YANG TIDAK BENAR, TERKESAN DIPAKSAKAN DAN PENUH DENGAN UNSUR TEKANAN;

Pada hakikatnya, penyusunan Surat Dakwaan oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum harus berdasarkan kepada hasil pemeriksaan pendahuluan (proses penyidikan) yang mana telah diperoleh dari keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan alat-alat bukti lainnya dengan mengarah dan/atau menunjukkan bahwa sungguh-sungguh telah terjadi (perbuatan materiil) sebagaimana yang didakwakannya;

Kami menilai, bahwa Surat Dakwaan dibuat dan disusun atas dasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang tidak benar, terkesan dipaksakan dan penuh dengan unsur tekanan dan hal tersebut dapat dibuktikan, yaitu:

1. Berdasarkan keterangan saksi ade charge **NURHAYATI**, yang pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Bahwa 4 (empat) hari setelah penangkapan tersebut, saksi mendatangi RUTAN Pontianak dengan tujuan untuk menjenguk Terdakwa dan pada saat itu saksi sangat kaget dan terkejut melihat kondisi Terdakwa karena wajah dan badan Terdakwa bengkak dan lebam-lebam dan setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa, kenapa wajah dan badanmu kok bengkak dan lebam-lebam seperti itu, dan saat itu Terdakwa mengatakan “bahwa Terdakwa telah disiksa dan dipukuli oleh BNN karena Terdakwa tidak mau mengakui perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa” dan bahkan pada saat itu Terdakwa juga mengatakan “bahwa pada saat penyiksaan tersebut kepala Terdakwa ditutup dan dibungkus dengan tas plastik warna hitam sambil dipukul dengan tujuan agar supaya Terdakwa mau mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya”;
 - “Bahwa pada saat menjenguk Terdakwa di RUTAN Pontianak, saksi bersama dengan adiknya yang bernama saksi SAMSUL ARIFIN dan saksi BUKHORI”;
2. Berdasarkan keterangan saksi ade charge **BUKHORI**, yang pada pokoknya menerangkan:
- “Bahwa 4 (empat) hari setelah penangkapan tersebut, saksi mendatangi RUTAN Pontianak dengan tujuan untuk menjenguk Terdakwa dan pada saat itu saksi sangat kaget dan terkejut melihat kondisi Terdakwa karena wajah dan badan Terdakwa bengkak dan lebam-lebam dan setelah itu saksi bertanya kepada Terdakwa, kenapa wajah dan badanmu kok bengkak dan lebam-lebam seperti itu, dan saat itu Terdakwa mengatakan “bahwa Terdakwa telah disiksa dan dipukuli oleh BNN karena Terdakwa tidak mau mengakui perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa” dan bahkan pada saat itu Terdakwa juga mengatakan “bahwa pada saat penyiksaan tersebut kepala Terdakwa ditutup dan dibungkus dengan tas plastik warna hitam sambil dipukul dengan tujuan agar supaya Terdakwa mau mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya”;
 - “Bahwa pada saat menjenguk Terdakwa di RUTAN Pontianak, saksi bersama dengan istri Terdakwa yang bernama saksi NURHAYATI dan adik Ipar Terdakwa yang bernama saksi SAMSUL ARIFIN”;
3. Berdasarkan keterangan **Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan:
- “Bahwa ketika dibawa oleh petugas BNN ke Kantor BNN, Terdakwa ditanya oleh petugas BNN mengenai narkoba jenis shabu tersenut, milik siapa, Terdakwa disuruh siapa, Terdakwa menjawab milik dan di suruh ARDIANSYAH, dan pada saat itu Terdakwa dipaksa dan dipukuli terus

Hal. 30 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus agar supaya Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut miliknya”;

- “Bahwa pada saat anggota BNNP Kalimantan Barat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum”;

TANGGAPAN:

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penyidik telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menegaskan:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”;

- b. Pasal 33 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menegaskan:

“Bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;

- c. Pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menegaskan:

“Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.”;

- d. Pasal 117 ayat 1 KUHP, yang menegaskan:

“Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.”

- e. Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang menegaskan:

Hal. 31 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.”

- f. Pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang menegaskan:

“Bahwa polisi harus senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum, dan mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan dan menjunjung tinggi HAM.”

Bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang telah dibuat dan disusun atas dasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang tidak benar, terkesan dipaksakan dan penuh dengan unsur tekanan maka secara hukum surat dakwaan dan surat tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan tersebut adalah tidak sah dan cacat demi hukum;

B. BARANG BUKTI YANG DIGUNAKAN OLEH Sdr. JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM SURAT TUNTUTAN TIDAK BENAR DAN SALAH BESAR.

Pada hakikatnya, penulisan dan pencantuman barang bukti dalam Surat Tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum tersebut harus berdasarkan barang bukti yang telah dibawa dan digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dan/atau pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan tujuan agar supaya Surat Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut benar-benar mengarah dan/atau menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakannya;

Kami menilai, bahwa barang bukti yang digunakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan atas nama Tersangka **MATRUDI Als MADRI Als MATRUDE Als MAT Bin EDI (alm)** tersebut tidak benar dan salah besar dan hal tersebut dapat dibuktikan, yaitu:

- ❖ Barang bukti yang diajukan dan digunakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Perkara Nomor: 1117/Pid.Sus/2016/PN.PTK, tertanggal 29 Nopember 2016 atas nama Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)**, adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak warna hitam yang didalamnya terdapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 1032,6$ gram selanjutnya diberi kode 1;
 - b. 1 (satu) bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 1032,6$ gram selanjutnya diberi kode 2;
 - c. 1 (satu) bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 1029,2$ gram selanjutnya diberi kode 3;
 - d. 1 (satu) bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 1033,9$ gram selanjutnya diberi kode 4;
 - e. 1 (satu) bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 1040,1$ gram selanjutnya diberi kode 5;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih model : SM-B109E dengan nomor imei : 354738071011735/01 beserta simcard telkomsel didalamnya dengan nomor : 081250487109;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam model : GT-E1272 dengan nomor imei : 356805072770599/356806072770597 beserta simcard didalamnya dengan nomor 01131644089;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna abu-abu model : GT-C3520 dengan nomor imei : 35682805178781/4 beserta simcard didalamnya dengan nomor 0109459606;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver merah model : GT-C3322 dengan nomor imei 359890/04/243241/I, dan nomor imei 359891/04234241/9/ beserta simcard didalamnya;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo F1+ warna putih gold dengan nomor imei : 861230032893191 dan nomor imei : 861230032893183 beserta simcard telkomsel didalamnya dengan nomor : 081345557090;
 - 1 (satu) unit handphone tipe Neo 5 warna hitam dengan nomor imei : 867028024778725 beserta simcard didalamnya;
 - 1 (satu) handphone merk Aldo warna hitam emas dengan imei : 353764031970712 dan nomor imei : 353764031970720;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christy warna coklat emas.
 - 1 (satu) buah Paspor BCA dengan nomor kartu 6019001577638665;

Hal. 33 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Visa Gold Mandiri Nomor Kartu 4137196001886476 atas nama M. ARDIANSYAH;
- 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit Mandiri, Nomor Kartu : 4617005130717206 atas nama M. ARDIANSYAH;
- 1 (satu) buah Kartu Tabunganku Bank Sinarmas Nomor Kartu : 6396871405068035 atas nama M. ARDIANSYAH;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Kalbar dengan nomor kartu : 6277610927004266;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam mekr Assima;
- 1 (satu) buah dompet HP merk Pouda Zon warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Cheer Foul Leather;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merks Polo Road;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor imei 356807070995764/01 beserta satu unit simcard telkomsel didalamnya dengan nomor 082144018248;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor imei 354738070198517/01 beserta 1 (satu) simcard telkomsel didalamnya dengan nomor 0852464223458;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam dengan nomor imei 355220056223147 dan nomor imei 35220056223154 beserta 1 (satu) simcard telkomsel dengan nomor 082334176768 dan 1 (satu) simcard Indosat didalamnya dengan nomor 085705773338;
- 1 (satu) unit airgun jenis Makarov;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang sejumlah Rp1.218.000 (satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);
- Uang sejumlah RM 162 (seratus enam puluh dua Ringgit Malaysia);
- Uang sebesar Rp1.146.605,00 (satu juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) dan 4 (empat) Riyal Saudi Arabia dan 1 (satu) Ringgit Malaysia;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi KB 1197 HW;
- 1 (satu) buah STNK Nomor Polisi KB 1197 HW atas nama M. ARDIANSYAH;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KB 1407 HY;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor polisi KB 1407 HY;

Hal. 34 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah passport Indonesia atas nama MUHAMMAD ARDIANSYAH;
- 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD ARDIANSYAH;
- 1 (satu) buah Sim C atas nama MUHAMMAD ARDIANSYAH;
- 1 (satu) Buah Sim BII atas nama MUHAMMAD ARDIANSYAH;
- 1 (satu) buah SIM BI atas nama MATRUDI;
- 1 (satu) buah SIM C atas nama MATRUDI;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MATRUDI;
- 1 (satu) buah Kartu Perbakin Nomor 17/SKEP/KU/PJ/VII/2014;
- 1 (satu) buah Surat Keterangan Kegunaan Perbakin Nomor : 17/SKEP/KU/PJ/VII/2014 atas nama MATRUDI;

TANGGAPAN:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, yang menegaskan:

“Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan”,

2. Berdasarkan Pendapat Para ahli hukum tentang pengertian barang bukti:

a. Menurut **Ansori Sabuan** (1990:182), barang bukti adalah:

“Barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh Penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang Pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel, dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang Pengadilan”.

b. Menurut **Andi Hamzah** (Ratna Nurul Afiah, 1989:15), mengatakan barang bukti adalah:

“Barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai untuk melakukan

Hal. 35 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik, misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik”;

c. Menurut **Simorangkir** (2002:14), barang bukti adalah:

“Benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan Terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan, benda-benda ini adalah kepunyaan Terdakwa, barang-barang yang diperoleh Terdakwa dengan kejahatan, barang-barang dengan mana Terdakwa melakukan kejahatan”;

3. Berdasarkan bukti Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita / 18 - Bid Berantas/IX/2016 /BNNP, tanggal 14 September 2016, Berita Acara Penyitaan tanggal 14 September 2016 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP / 18.a / IX / 2016 BNNP Kalbar, tanggal 14 September 2016 telah menerangkan bahwa barang bukti yang telah disita dari Tersangka **MATRUDI Als MADRI Als MATRUDE Als MAT Bin EDI (alm)**, adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 1407 HY.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi KB 1407 HY.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan nomor imei 3526807070995764/01 beserta satu unit simcard telkomsel didalamnya dengan nomor 082144018248.
- 1 (satu) Unit handphone Merk Samsung warna putih dengan nomor imei 354738070198517/01 beserta 1 (satu) simcard telkomsel didalamnya dengan nomor 0852464223458.
- 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor imei 355220056223147 dan nomor imei 35220056223154 beserta 1 (satu) simcard telkomsel dengan nomor 082334176768 dan 1 (satu) simcard Indosat didalamnya dengan nomor 085705773338.
- 1 (satu) Unit airgun jenis Makarov.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) Buah SIM BI atas nama MATRUDI.
 - 1 (satu) Buah SIM C atas nama MATRUDI.
 - 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MATRUDI.

Hal. 36 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kartu Perbakin Nomor 17/SKEP/KU/PJ/VII/2014.
- 1 (satu) Buah Surat Keterangan Kegunaan Perbankin Nomor: 17/SKEP/KU/PJ/VII/2014 atas nama Matrudi.
- Uang sebesar Rp1.146.605,00 (satu juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) dan 4 (empat) Riyal Saudi Arabia dan 1 (satu) Ringgit Malaysia.

(vide, Berkas Perkara Nomor: BP/18-Bid Berantas/IX/2016/BNNP, tertanggal 30 September 2016 atas nama **Tersangka Matrudi alias Madri alias Matrude alias Mat bin Edi (alm)**;

4. Berdasarkan bukti Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/18-Bid Berantas/IX/2016/ BNNP, tanggal 14 September 2016, Berita Acara Penyitaan tanggal 14 September 2016 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/18.a/IX/2016/BNNP Kalbar, tanggal 14 September 2016 tersebut diatas maka secara hukum Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan atas nama Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** tersebut **seharusnya** mengajukan dan mencantumkan barang bukti yang telah disita dan diamankan oleh BNNP Kalimantan Barat dari tangan Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** semata dan tidak menggabungkan dengan barang bukti yang telah disita dari tangan saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH, yang saat ini juga menjadi Terdakwa dalam perkara yang sama, sebagaimana yang terdaftar dalam perkara No.1119/Pid. Sus/2016/PN.PTK;

5. Berdasarkan Surat Tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 28 Februari 2017, Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** dianggap telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Dakwaan Primair;

Bahwa, dengan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dalam perkara ini Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** tidak didakwa dan tidak dituntut dengan **tindak pidana "TURUT SERTA"**, akan tetapi hanya didakwa dan dituntut telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, **AKAN TETAPI** mengapa barang bukti yang digunakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan atas nama Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)**

Hal. 37 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, juga mencantumkan barang bukti yang telah disita dari tangan saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH dan/atau menggunakan barang bukti dalam perkara yang lain, yaitu Perkara Nomor: 1119/Pid.Sus/2016/PN.PTK, tertanggal 29 Nopember 2016 atas nama Terdakwa **MUHAMMAD ARDIYANSYAH**;

Bahwa, oleh karena barang bukti yang diajukan dan digunakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan atas nama Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)**, tersebut tidak sesuai dengan barang bukti sebagaimana yang terdapat dalam bukti Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/18 - Bid Berantas/IX/2016/BNNP, tanggal 14 September 2016, Berita Acara Penyitaan tanggal 14 September 2016 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/18.a/IX /2016/BNNP Kalbar, tanggal 14 September 2016 maka secara hukum barang bukti yang diajukan dan digunakan dalam persidangan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut hendaknya ditolak karena tidak sah dan cacat demi hukum;

C. FAKTA-FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka selanjutnya marilah kita melihat dan memeriksa dengan cermat unsur-unsur Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dituduhkan oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan.
4. Narkotika Golongan I.
5. Dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
6. Percobaan atau pemufakatan jahat.

Untuk membuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi dakwaan tersebut harus diketahui unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dan juga apakah seluruhnya unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa?

1. Unsur “Setiap Orang”.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* berkesimpulan:

“Bahwa Terdakwa telah diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa mengaku bernama MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm) dan hal tersebut sesuai dengan identitas yang tertulis



dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek (error en persona)”

“Bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik serta mampu menggunakan haknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum”;

Sehingga *Judex Facti* berkesimpulan bahwa unsur “barang siapa” menjadi terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

TANGGAPAN

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut TIDAK BENAR, karena unsur “barang siapa/setiap orang” ialah orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa. Unsur “barang siapa/setiap orang” tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** karena untuk menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Jadi untuk membuktikan unsur “barang siapa/setiap orang” harus dibuktikan dulu unsur lainnya;

Sehingga unsur “barang siapa/setiap orang” masih tergantung pada unsur lainnya. Dan apabila unsur itu telah terpenuhi maka unsur “barang siapa/setiap orang” menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsure-unsur yang lain tidak terpenuhi maka unsure “barang siapa/setiap orang” tidak terpenuhi pula.

Oleh karena “unsur barang siapa/setiap orang” yang berkaitan dengan Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** tidak dapat secara otomatis diberlakukan. Mengingat “unsur barang siapa/setiap orang” tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan yang dilakukan. Unsur barang siapa/setiap orang harus menunjukkan adanya peranan dan keterlibatan Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** secara langsung atau tidak langsung sehingga perlu adanya pembuktian unsur-unsur lain yang didakwakan;

Dan oleh karena selama dalam persidangan peranan dan keterlibatan Terdakwa dalam perkara sebagaimana yang didakwakan oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada atau dengan kata lain berdasarkan



fakta-fakta hukum dalam persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa/setiap orang”, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti*, berkesimpulan “bahwa Terdakwa mempunyai peranan yang penting dalam rangka memasukkan narkoba dari Negara Malaysia ke Indonesia melalui saksi ARDIYANSYAH maupun Terdakwa nyata-nyata menerima narkoba yang diserahkan saksi ARDIYANSYAH di Jalan Ampera Ambawang Pontianak, dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum”.

TANGGAPAN:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut TIDAK BENAR, karena:

1. Unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Walaupun unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara itu, untuk menentukan apakah unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu akan dikemukakan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan:

"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."

Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu:

- Asas legalitas atau asas "tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada" (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP);
- Asas culpabilitas yaitu asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*);
- Asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*).

Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis Terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan nurani (*moral justice*) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (*legal justice*) semata;

Bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa memiliki/menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada

Hal. 41 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam pemilikan/penguasaan Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Adapun tentang ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu: Kesalahan (*schuld*) terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). Yang dimaksud dengan “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang.

“Kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu;

- 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
- 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*).
- 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu:

- 1) kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*);
- 2) kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*);

(Vide: Leden Marpaung, “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, Penerbit Sinar Grafika);

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (*schuld*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba bisa ada dalam kepemilikan (baca : memiliki atau menguasai) seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkoba walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkoba;

Selain berdasarkan uraian tersebut diatas, pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana yang terdapat pada halaman 87- 89 salinan putusan Pengadilan Pontianak tersebut, yang menerangkan:

“Bahwa bermula dari Terdakwa MATRUDI alias MADRI alias MATRUDE alias MAT bin EDI (alm) menawarkan M. ARDIYANSYAH alias ARDI bin



HALIL untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu dari Kuching Malaysia ke Pontianak dengan ongkos setiap pengiriman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (keterangan saksi ARDIYANSYAH) dan saksi M. ARDIYANSYAH menyanggupinya”.

“Bahwa pada hari Jum’at tanggal 9 September 2016 sekitar jam 10.00 wib, Terdakwa MATRUDI alias MADRI alias MATRUDE alias MAT bin EDI (alm) pergi ke rumah ;

M. ARDIYANSYAH dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta kartunya kepada saksi M. ARDIYANSYAHdst.;

“Bahwa selanjutnya anggota BNN Provinsi Kalimantan Barat menanyakan kepada M. ARDIYANSYAH mau diantar kemana narkotika jenis shabu tersebut dan dijawab M. ARDIYANSYAH narkoba jenis shabu tersebut akan diantar kepada Terdakwa MATRUDI alias MADRI alias MATRUDE alias MAT bin EDI (alm) di Jalan Ampera Raya.

Adalah **TIDAK BENAR dan SALAH BESAR**, karena:

a. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut **tidak berlandaskan hukum**, yaitu:

- 1). Berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP telah mempertegas prinsip batas minimal pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHAP, yang dikenal dengan “asas unus testis nullus testis”. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 185 ayat (1) dan (6) KUHAP melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1691 K/Pid/1993, tanggal 29 Maret 1994, Mahkamah Agung berpendapat:

“Bahwa meskipun banyak saksi yang memberi keterangan, namun kalau masing-masing keterangan itu berdiri sendiri belum terwujud alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian”.

- 2). Berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP, yakni ketentuan tentang syarat materiil keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, ternyata tidak terpenuhi.

Menurut ketentuan ini, keterangan saksi yang sah sebagai alat bukti ialah keterangan yang bersumber langsung dari pengalaman sendiri, penglihatan sendiri, atau pendengaran sendiri tentang peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa.

b. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut **tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan**, dan hal tersebut dapat di ketahui dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan saksi **BELKIS**, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya:

- Saksi menerangkan yang saksi ketahui dari M. ARDIANSYAH bahwa shabu tersebut berasal dari Malaysia.
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui dari M. ARDIANSYAH bahwa shabu yang dibawa dan kemudian diserahkan kepada MATRUDI Als MAT adalah shabu milik MATRUDI Als MAT dan begitu juga sebaliknya yang saksi ketahui dari MATRUDI Als MAT memberitahukan kepada saksi bahwa shabu yang diterima dari sdr. ARDIANSYAH Als ARDI saat itu adalah milik MATRUDI Als MAT tersebut;
- Saksi menjelaskan yang saksi ketahui dari sdr. MUHAMAD ARDIYANSYAH saat itu, bahwa shabu tersebut dibawa dari Malaysia ke Indonesia yaitu dengan maksud dan tujuan akan diserahkan kepada MATRUDI Als MAT sesuai dengan yang diperintahkan MATRUDI Als MAT kepada sdr. MUHAMAD ARDI Als ARDI saat itu;
- Saksi menjelaskan yang saksi ketahui dari MATRUDI Als MAT saat itu bahwa shabu yang diterima dari M. ARDIANSYAH saat itu akan disimpan didalam mobil avanza yang digunakan untuk menerima shabu tersebut dan rencananya mobil tersebut akan diparkirkan di pasar seruni dan menurut MATRUDI Als MAT shabu tersebut pada siang harinya akan diambil lagi oleh M. ARDIANSYAH.
- Saksi menerangkan dari keterangan M. ARDIANSYAH sudah 3 kali membawa shabu ke Malaysia, yang tertangkap untuk keempat kalinya;
- Saksi menerangkan ARDIANSYAH mendapat pembayaran Rp5.000.000,00 untuk berangkat ke Malaysia.
- Saksi menerangkan Handphone Samsung warna putih yang ada pada ARDIANSYAH adalah handphone yang diberikan MATRUDI.
- Saksi menerangkan proses sebelumnya menurut keterangan ARDIANSYAH, ARDIANSYAH setelah mengambil narkotika dari Kucing Malaysia kemudian narkotika tersebut diserahkan kepada MATRUDI.
- Saksi menjelaskan kronologi dari kejadian tersebut yaitu pada Hari Jum'at Tanggal 9 September 2016 saksi mendapatkan informasi

Hal. 44 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari masyarakat tentang M. ARDIANSYAH yang akan membawa narkoba jenis shabu dari Malaysia ke Indonesia melalui Border Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau menggunakan mobil Toyota Rush KB.1197.HW, kemudian saksi berkoordinasi dengan Kasubsi penindakan BEA CUKAI ENTIKONG terkait informasi yang saksi dapatkan dan menginformasikan foto M. ARDIANSYAH dan kendaraan yang digunakan kepada Kasubsi penindakan BEA CUKAI Entikong tersebut dengan maksud dan tujuan agar bisa bekerja sama melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara seksama terhadap M. ARDIANSYAH dan kendaraan yang digunakannya tersebut karena diduga M. ARDIANSYAH tersebut adalah jaringan narkoba internasional Indonesia – Malaysia. Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 15.30 wib personil Bea dan Cukai Entikong mengamankan M. ARDIANSYAH beserta mobil Toyota Rush KB.1197.HW yang dikendarainya dan selanjutnya dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (PPBC) Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau Kalimantan Barat untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai saat itu petugas Bea dan Cukai menemukan satu buah kotak hitam yang digantung dibagian bahwa mobil bagian belakang yang didalamnya terdapat 5 (lima) Bungkusan Refined Chines Tea warna kuning emas yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 5 (lima) kilo gram. Selanjutnya petugas Bea dan Cukai langsung menghubungi sdr. YA'ENO selaku penyidik BNNP Kalbar, setelah itu saksi bersama sdr. YA'ENO dan rekan-rekan dari BNNP Kalbar langsung menangkap dan langsung membawa M. ARDIANSYAH kearah Pontianak, didalam perjalanan saksi menanyakan kepada M. ARDIANSYAH dengan kata-kata “mau diantar kemana shabu ini” lalu M. ARDIANSYAH menjawab dengan kata-kata “shabu ini akan saya antar ke MAT, di jalan ampera raya” setelah itu saksi langsung memerintahkan kepada M. ARDIANSYAH untuk menyerahkan shabu tersebut kepada MATRUDI Als MAT sesuai dengan tempat yang telah dijanjikan/direncanakan;

- Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Road adalah tas yang M. ARDIANSYAH gunakan untuk



membawa shabu tersebut pada saat M. ARDIANSYAH menerima shabu tersebut dari orang yang M. ARDIANSYAH tidak tahu namanya / tidak kenal di Malaysia dan kemudian tas tersebut juga yang digunakan untuk menyerahkan shabu yang diterima oleh sdr. MATRUDI Als MAT saat itu.

TANGGAPAN TERDAKWA:

Keterangan saksi dibantah oleh Terdakwa:

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat menerima tas, Terdakwa tidak ada tanya berapa.
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan transaksi dan/atau menyuruh ARDIANSYAH untuk mengambil narkoba jenis shabu ke Malaysia sebanyak 3 kali.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru pertama kali ini menerima tas dari ARDIANSYAH.

2. Keterangan saksi **YA'ENO DIYONO**, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya:

- Saksi menjelaskan bahwa saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ARDIANSYAH saat itu pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar jam 18.00 wib di kantor BEA CUKAI ENTIKONG, yang mana sebelumnya pada saat itu M. ARDIANSYAH terlebih dahulu sudah diamankan oleh petugas BEA CUKAI Entikong di Kantor BEA CUKAI ENTIKONG karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 13 September 2016, sekitar jam 15.30 wib, kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan pengembangan terhadap penerima shabu tersebut yaitu MATRUDI Als MAT dapat saksi tangkap pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, sekitar jam 00.45 wib, di Jalan Ampera Raya Desa Durian Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat saat itu;
- Saksi menjelaskan bahwa saat ditangkap M. ARDIANSYAH dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna hitam KB.1197.HW dan MATRUDI Als MAT saat itu menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam KB.1407.HY.
- Saksi menerangkan yang saksi ketahui dari ARDIANSYAH bahwa shabu tersebut berasal dari Malaysia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan yang saksi ketahui dari M. ARDIANSYAH saat itu, bahwa shabu tersebut dibawa dari Malaysia ke Indonesia yaitu dengan maksud dan tujuan akan diserahkan kepada MATRUDI Als MAT sesuai dengan yang diperintahkan MATRUDI Als MAT kepada M. ARDIANSYAH saat itu;
- Saksi menjelaskan kronologi dari kejadian tersebut yaitu oada hari Jum'at tanggal 9 September 2016 saksi mendapatkan informasi dari BELKIS tentang M. ARDIANSYAH yang akan membawa narkotika jenis sabu dari Malaysia ke Indonesia melalui border Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau menggunakan mobil Toyota Rush KB.1197.HW, kemudian BELKIS memberitahukan kepada saksi bahwa telah berkoordinasi dengan Kasubsi pendakan BEA CUKAI ENTIKONG terkait informasi yang didapatkan dengan menginformasikan foto M. ARDIANSYAH dan kendaraan yang digunakan kepada kasubsi penindakan BEA CUKAI Entikong tersebut dengan maksud dan tujuan agar bisa bekerjasama untuk melakukan pengawasan secara seksama dan melakukan pemeriksaan terhadap M. ARDIANSYAH dan kendaraan yang digunakannya apabila ada melewati korder Entikong, karena berdasarkan informasi M. ARDIANSYAH tersebut adalah jaringan narkotika internasional Indonesia - Malaysia. Pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 15.30 wib petugas Bea dan Cukai Entikong mengamankan M. ARDIANSYAH beserta mobil Toyota Rush KB 1197 HW yang dikendarainya dan selanjutnya dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau Kalimantan Barat untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai saat itu petugas Bea dan Cukai menemukan satu buah kotak hitam yang digantung dibagian bawah mobil bagian belakang yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkusan Refined Chines Tea warna kuning emas yang didalamnya terdapat Kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 5 (lima) kilo gram. Selanjutnya petugas Bea dan Cukai langsung menghubungi saksi dan BELKIS untuk menyampaikan informasi tersebut dan pada hari itu juga sekitar jam 18.00 wib petugas menyerahkan M. ARDIANSYAH beserta barang bukti shabu dan kendaraan kepada saksi dan

Hal. 47 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BELKIS selaku penyidik BNNP Kalbar, setelah itu saksi bersama BELKIS dan rekan-rekan dari BNNP Kalbar langsung menangkap dan langsung membawa M. ARDIANSYAH kearah Pontianak, didalam perjalanan BELKIS menanyakan kepada M. ARDIANSYAH dengan kata-kata "mau diantar kemana shabu ini" lalu M. ARDIANSYAH menjawab dengan kata-kata "shabu ini akan saya antar ke MAT, di jalan ampera raya" setelah itu BELKIS langsung memerintahkan kepada M. ARDIANSYAH untuk menyerahkan shabu kepada MATRUDI Als MAT ;

sesuai dengan tempat yang telah dijanjikan / direncanakan, Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Road adalah tas yang M. ARDIANSYAH gunakan untuk membawa shabu tersebut pada saat M. ARDIANSYAH menerima shabu tersebut dari orang yang M. ARDIANSYAH tidak tahu namanya / tidak kenal di Malaysia dan kemudian tas tersebut juga yang digunakan untuk menyerahkan shabu yang diterima oleh MATRUDI Als MAT saat itu;

TANGGAPAN TERDAKWA:

Keterangan saksi dibantah oleh Terdakwa:

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat menerima tas, Terdakwa tidak ada tanya berapa.
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan transaksi dan/atau menyuruh ARDIANSYAH untuk mengambil narkoba jenis shabu ke Malaysia sebanyak 3 kali.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru pertama kali ini menerima tas dari ARDIANSYAH.

3. Keterangan saksi **ANTONY LATUSERIMALA**, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya:

- Saksi menerangkan orang yang saksi amankan karena kedapatan membawa, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu saat itu adalah seorang warga Negara Indonesia bernama : M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm).
- Saksi menerangkan saat itu M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) membawa narkoba jenis shabu dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor kendaraan KB 1197 HW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) yaitu pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016 sekitar jam 15.30 wib di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau Kalimantan Barat dimana rekan saksi EKARISTI SUSILO WARDHANA memberhentikan kendaraan Toyota Rush warna hitam dengan nomor kendaraan KB 1197 HW kemudian saksi ikut melakukan pengawalan ke Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong Kab. Sanggau Kalimantan Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Saksi membenarkan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) beserta didalam Mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor kendaraan KB 1197 HW yang dikendarainya tersebut adalah shabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang disimpan di dalam sebuah kotak berwarna hitam yang berada di bawah mobil bagian belakang.
- Saksi menerangkan yang saksi ketahui M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) mendapatkan shabu tersebut dari seseorang warga Negara Malaysia.
- Saksi menerangkan yang saya ketahui pada saat diperiksa M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) mengatakan shabu tersebut dibawa ke daerah Pontianak.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016 sekitar jam 15.30 wib saat itu saksi bersama rekan-rekan lainnya sedang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang lewat di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau Kalimantan Barat kemudian salah seorang rekan saksi sdr. EKARISTI SUSILO WARDHANA melihat adanya kendaraan Toyota Rush warna hitam dengan nomor kendaraan KB 1197 HW akan melewati Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau Kalimantan Barat dimana sudah didapatkan informasi terlebih dahulu dari masyarakat bahwa kendaraan tersebut diberhentikan oleh sdr. EKARISTI SUSILO WARDHANA untuk dibawa ke Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong dan saksi langsung melakukan pengawalan terhadap kendaraan tersebut. Setelah sampai di Kantor

Hal. 49 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KPPBC Tipe Madya pabean C Entikong saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan

penggeledahan terhadap kendaraan Toyota Rush KB 1197 HW yang dikendarai sdr. MUHAMAD ARDIANSYAH Als ARDI Bin HALIL (alm), lalu saksi menemukan ada sebuah kotak berwarna hitam dibawah mobil bagian belakang dimana posisi kotak tersebut bergantung dengan gulungan kawat, lalu atas perintah pimpinan, saksi memotong kawat tersebut menggunakan tang (alat pemotong besi) dan membuka kotak tersebut dan ditemukanlah 5 (lima) bungkus yang berisi diduga narkotika jenis shabu.

- Saksi menjelaskan bahwa kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong yang mana dikantor tersebut saksi menemukan shabu yang dibawa oleh M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) dengan menggunakan Mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor kendaraan KB 1197 HW saat itu sebanyak 5 (lima) bungkus yang disimpan di dalam sebuah kotak berwarna hitam yang berada dibawah mobil bagian belakang adalah termasuk dalam daerah pabean.
- Saksi menjelaskan dasar hukum sehingga saksi menerangkan bahwa kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong tersebut termasuk dalam daerah pabean yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kebeanan, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontonen yang didalamnya berlaku undang-undang ini.
- Saksi menjelaskan tindakan yang aksi dan sdr. EKARISTI SUSILO WARDANA lakukan pada saat itu yaitu melalui pimpinan shabu sebanyak 5 (lima) bungkus bersama sdr. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) beserta barang-barang lainnya diserahkan kepada penyidik BNN Provinsi Kalbar dan kemudian saksi dan sdr. EKARISTI SUSILO WARDANA diperintahkan oleh pimpinan untuk mendampingi penyidik BNN Provinsi Kalbar untuk melakukan Control Delivery yaitu menyerahkan shabu tersebut kepada penerima dan melakukan penangkapan terhadap penerima shabu



berdasarkan dari pengakuan sdr. M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) saat itu yang memberitahukan bahwa shabu tersebut akan dibawa ke Pontianak dan diserahkan kepada MADRI Als MAT.

TANGGAPAN TERDAKWA:

- Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi benar.

4. Keterangan saksi **EKARISTI SUSILO WARDHANA**, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya:

- Saksi menerangkan bahwa orang yang saksi amankan karena kedatangan membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu saat itu adalah seorang warga Negara Indonesia bernama M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm).
- Saksi menerangkan pada saat mengamankan sdr. MUHAMAD ARDIANSYAH Als ARDI Bin HALIL (alm) yang pada saat itu kedatangan membawa, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu saat itu bersama sdr. ANTONY LATUSERIMALA dan rekan-rekan saksi lainnya yang bertugas pada saat itu.
- Saksi menerangkan saat itu sdr. MUHAMAD ARDIANSYAH Als ARDI Bin HALIL (alm) membawa narkotika jenis shabu dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor kendaraan KB 1197 HW.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan sebuah mobil Toyota Rush dengan nomor kendaraan KB 1197 HW yang dikendarai sdr. MUHAMAD ARDIANSYAH Als ARDI Bin HALIL (alm) yaitu pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016 sekitar jam 15.30 wib di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau Kalimantan Barat dimana telah didapatkan terlebih dahulu informasi dari masyarakat bahwa kendaraan tersebut diduga ada membawa narkotika dari Malaysia ke Indonesia.
- Saksi menerangkan bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap sdr. MUHAMAD ARDIANSYAH Als ARDI Bin HALIL (alm) dan mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor kendaraan KB 1197 HW yang dikendarainya tersebut adalah shabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang disimpan di dalam sebuah kotak berwarna hitam yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah mobil bagian belakang yang ditemukan oleh ANTONY LATUSERIMALA.

- Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui sdr. MUHAMAD ARDIANSYAH Als ARDI Bin HALIL (alm) mendapatkan shabu tersebut dari seseorang warga Negara Malaysia.
- Saksi menerangkan yang saksi ketahui pada saat diperiksa sdr. MUHAMAD ARDIANSYAH Als ARDI Bin HALIL (alm) mengatakan shabu tersebut akan dibawa ke daerah Pontianak.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016 sekitar jam 15.30 wib saat itu saksi bersama rekan-rekan lainnya sedang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang lewat di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau Kalimantan Barat kemudian saksi melihat adanya kendaraan Toyota Rush warna hitam dengan nomor kendaraan KB 1197 HW akan melewati Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau Kalimantan barat dimana sudah didapatkan informasi terlebih dahulu dari masyarakat bahwa kendaraan tersebut akan membawa narkoba jenis shabu dari Malaysia ke Indonesia dan langsung saksi berhentikan dan melaporkan kepada sdr. ANTONY LATUSERIMALA, beberapa saat kemudian sdr. ANTONY LATUSERIMALA dan rekan-rekan langsung membawa sdr. MUHAMAD ARDIANSYAH Als ARDI Bin HALIL (alm) beserta kendaraannya ke Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong dan selanjutnya saksi melanjutkan tugas saya seperti biasanya. Sekitar jam 16.00 wib saksi diperintahkan untuk merapat ke KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong untuk menyaksikan barang-barang yang ditemukan atas hasil pemeriksaan dan pengeledahan yang telah dilakukan.
- Saksi menjelaskan bahwa kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong yang mana dikantor tersebut saksi menemukan shabu yang dibawa oleh M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) dengan menggunakan Mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor kendaraan KB 1197 HW saat itu sebanyak 5 (lima) bungkus yang disimpan di dalam sebuah kotak berwarna hitam yang berada dibawah mobil bagian belakang adalah termasuk dalam daerah pabean.

Hal. 52 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan dasar hukum sehingga saksi menerangkan bahwa kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong tersebut termasuk dalam daerah pabean yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kebeanian, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontonen yang didalamnya berlaku undang-undang ini.
- Saksi menjelaskan bahwa yang saya ketahui dari M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) saat itu narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang dibawa oleh M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) yang ditemukan oleh ANTONY LATUSERIMALA saat itu berasal dari Malaysia dan rencananya shabu tersebut akan dibawa ke Pontianak dan akan diserahkan ke MADRI Als MAT.
- Saksi menjelaskan tindakan yang aksi dan sdr. NATONI LATUSERIMALA lakukan pada saat itu yaitu melalui pimpinan shabu sebanyak 5 (lima) bungkus bersama M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) diserahkan kepada penyidik BNN Provinsi Kalbar dan kemudian saksi dan sdr. ANTONI LATUSERIMALA diperintahkan oleh pimpinan untuk mendampingi penyidik BNN Provinsi kalbar untuk melakukan Control Delivery yaitu menyerahkan shabu tersebut kepada si penerima dan melakukan penangkapan terhadap si penerima shabu berdasarkan dari pengakuan M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) saat itu yang memberitahukan bahwa shabu tersebut akan dibawa ke Pontianak dan diserahkan kepada MADRI Als MAT.
- Saksi menjelaskan bahwa saat itu shabu tersebut berhasil diserahkan kepada penerima dan pada saat itu juga penyidik BNN Provinsi Kalbar berhasil melakukan penangkapan terhadap MADRI Als MAT yaitu orang yang menerima shabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut dari M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm).
- Saksi menjelaskan bahwa penyidik BNN Provinsi Kalbar melakukan penangkapan terhadap MADRI Als MAT yang menerima shabu dari M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) yaitu pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, sekitar jam 00.45 wib, di jalan Ampera Raya Desa

Hal. 53 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durian Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

TANGGAPAN TERDAKWA:

- Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi benar.

5. Keterangan saksi **MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin HALIL (alm)**, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya:

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkotika.
- Kenal dengan Terdakwa MATRUDI Maret 2016.
- Saksi menerangkan saksi diminta Terdakwa berangkat ke Kucing untuk mengambil narkotika jenis shabu dengan upah Rp30.000.000,00.
- Saksi menerangkan sebelum berangkat terlebih dahulu dikasih uang jalan Rp5.000.000,00.
- Saksi menerangkan saksi diamankan oleh Petugas Bea Cukai Entikong kemudian saksi diserahkan dan ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat.
- Saksi diamankan oleh Petugas BEA CUKAI Entikong yaitu pada hari Selasa Tanggal 13 September 2016, sekitar jam 15.30 wib, di Border Entikong kemudian saksi dibawa ke Kantor Bea Cukai Entikong.
- Saksi menerangkan narkotika jenis shabu yang saksi bawa dan kuasai pada saat diamankan oleh petugas BEA CUKAI Entikong saat itu adalah sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat kurang lebih (\pm) 5 (lima) kilo gram.
- Saksi menerangkan pada saat saksi membawa narkotika jenis shabu tersebut dari Malaysia ke Indonesia saat itu saksi menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Rush warna hitam KB.1197.HW.
- Saksi menerangkan bahwa saksi membawa narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih (\pm) 5 (lima) kilo gram tersebut dari Malaysia ke Indonesia yaitu dengan maksud dan tujuan akan diserahkan kepada MATRUDI Als MAT sesuai dengan yang diperintahkan.
- Saksi menerangkan bahwa orang yang memerintahkan / menyuruh saksi untuk membawa shabu tersebut dari Malaysia ke Indonesia saat itu adalah MATRUDI Als MAT.

Hal. 54 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa MATRUDI Als MAT memerintahkan / menyuruh saksi untuk membawa shabu dari Malaysia ke Indonesia sudah 4 (empat) kali.
- Saksi menerangkan bahwa cara MATRUDI Als MAT menyuruh saksi untuk membawa shabu dari Malaysia ke Indonesia yaitu dengan cara : pertama-tama sekitar bulan April 2016, pada sore hari di Café Orange MATRUDI Als MAT menawarkan kepada saksi untuk mengambil dan membawa barang dari Kucing (Malaysia) ke Pontianak dengan berkata kepada Terdakwa : “bapak mau kah ngambil barang (shabu) di Kucing?”, setiap pengirim ongkosnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setiap akan jalan ke Kucing dikasi uang jalan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan dibayar setelah barang sampai di Pontianak” lalu saksi jawab “saya pikir-pikir dulu” 5 hari kemudian saksi dan sdr. MATRUDI Als MAT bertemu lagi di Café Orange tersebut dan pada saat itu saksi langsung berkata kepada sdr. MATRUDI Als MAT dengan kata-kata “boleh lah MAT”, kemudian saksi pun langsung pulang kerumah. Dan pada hari dan tanggal sudah lupa sekitar bulan Juni 2016 sdr. MATRUDI Als MAT datang kerumah saksi, sesampainya di rumah saksi tepatnya di halaman rumah saksi, sdr. MATRUDI Als MAT memberitahukan kepada saksi dengan kata-kata “kita mulai kerja pak, ini hp nya dan kartu teleponnya, nanti ada yang telpon dari Kucing untuk penentuan jadwal berangkatnya” sambil menyerahkan 1 (satu) unit handphone tersebut sambil berkata “ya” setelah menyerahkan handphone tersebut sdr. MATRUDI Als MAT pun langsung pulang, kemudian saksi pun langsung masuk kerumah dan langsung mengaktifkan nomor handphone yang telah diberikan oleh sdr. MATRUDI Als MAT dengan menggunakan handphone merk Samsung yang juga saksi terima dari sdr. MATRUDI Als MAT saat itu, satu hari setelahnya saksi pun mendapat telpon dari Malaysia yang menghubungi nomor tersebut dan berkata kepada saksi, dengan kata-kata “boleh jalan” lalu saya jawab “kapan?” kemudian orang Malaysia tersebut berkata “nanti saya telpon lagi” dan tersangka jawab “ya”, lalu 3 (tiga) hari setelah itu orang Malaysia tersebut menghubungi saksi lagi dan berkata “besok boleh jalan” lalu saksi jawab “ya lah”, kemudian saksi memberitahukan

Hal. 55 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada sdr. MATRUDI Als MAT bahwa ada orang Malaysia yang telah menghubungi saksi dan menyuruh saksi datang ke Kuching besok dan pada saat itu sdr. MATRUDI Als MAT berkata kepada saksi “oke-oke, nanti malam saya antar uang jalannya” dan saksi jawab “ya”, kemudian pada malam harinya saksi bertemu dengan sdr. MATRUDI Als MAT di sekitar jalan tekam dan pada saat itu sdr. MATRUDI Als MAT memberikan uang jalan kepada saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada malam itu juga saksi pun langsung berangkat ke perbatasan Entikong dan besoknya saksi langsung ketemu dengan orang Malaysia tersebut di Kuching dan setelah shabu tersebut saksi terima saksi pun kembali ke Indonesia, sesampainya di Entikong saksi pun menghubungi sdr. MATRUDI Als MAT dan memberitahukan bahwa saksi sudah masuk Entikong dan sdr. MATRUDI Als MAT memberitahukan bahwa saksi sudah masuk Entikong dan sdr. MATRUDI Als MAT menjawab “ya, nanti kalau sudah sampai Ambawang telpon saya lagi” lalu saksi pun langsung jalan dan sesampainya di Ambawang saksi menelpon sdr. MATRUDI Als MAT dan memberitahukan bahwa saksi sudah sampai Ambawang, kemudian sdr. MATRUDI Als MAT menyuruh saksi agar masuk ke jalan Ampera Raya, kemudian saksi pun langsung menuju ke jalan Ampera Raya, **sesampainya disana saksi melihat sdr. MATRUDI Als MAT sudah menunggu saksi di sekitar jalan Ampera Raya tersebut**, kemudian saksi pun langsung menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. MATRUDI Als MAT, setelah shabu tersebut saksi serahkan kepada sdr. MATRUDI Als MAT, saat itu juga sdr. MATRUDI Als MAT langsung pergi dan saksi pun langsung pulang kerumah. Sekitar 2 (dua) hari setelah selesai menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. MATRUDI Als MAT, sdr. MATRUDI Als MAT pun menelpon saksi dan berkata “dimana pak sekarang?” saksi jawab “dirumah” lalu sdr. MATRUDI Als MAT berkata “saya mau antar uang, ketemuan dimana?” dan saksi jawab “terserah, dimana aja” sdr. MATRUDI Als MAT berkata “disekitar jalan tekam saja” lalu saksi jawab “ya”, kemudian saksi pun jalan ke jalan tekam dan kami pun bertemu, setelah bertemu sdr. MATRUDI Als MAT langsung menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi, sambil berkata “ini uangnya pak” setelah itu sdr. MATRUDI Als MAT

Hal. 56 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung jalan meninggalkan saksi dan saksi pun pulang kerumah dan untuk pengiriman shabu yang kedua, ketiga dan keempat caranya samap seperti dengan yang dilakukan pada saat pertama kali, hanya saja

pada pengiriman yang keempat tersangka hanya menerima uang jalan dikarenakan saksi tertangkap oleh petugas terlebih dahulu.

- Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih (\pm) 5 (lima) kilo gram yang saksi kuasai saat itu yaitu dari seseorang yang saksi tidak tahu namanya / tidak kenal yang menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi.
- Saksi menerangkan bahwa saksi menerima narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih (\pm) 5 (lima) kilo gram tersebut dari orang yang saksi tidak tahu namanya / tidak kenal, yaitu pada hari Selasa tanggal 13 September 2016, sekitar jam 12.00 waktu Malaysia di halte dekat Mall Boulivard Batu 4 1/2 Kuching Malaysia. Saksi menjelaskan adapun caranya sehingga saksi bisa mendapatkan dan menerima shabu tersebut dari orang yang saksi tidak tahu namanya / tidak kenal tersebut, yaitu dengan cara pada hari Jum'at tanggal 9 September 2016 sekitar jam 10.00 wib di halaman rumah saksi, saksi menerima 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih beserta kartunya kepada saksi, saat itu sdr. MATRUDI Als MAT dan pada saat memberikan handphone tersebut kepada saksi, saat itu sdr. MATRUDI Als MAT berkata kepada saksi dengan kata-kata "nanti yang dari Kuching ada menghubungi ke nomor hp itu" kemudian saksi langsung mengambil handphone tersebut beserta kartunya, setelah itu sdr. MATRUDI Als MAT langsung pulang, kemudian tersangka langsung memasukkan kartu yang tersangka terima tersebut kedalam handphone dan langsung mengaktifkan handphone tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, sekitar jam 17.00 wib saksi mendapat telpon dari orang yang mengaku berada di Malaysia dan orang tersebut memberitahukan kepada saksi dengan kata-kata "barang (shabu) hari Selasa bisa diambil" kemudian saksi jawab "iya lah" setelah itu saksi langsung memberitahukan kepada sdr. MATRUDI Als MAT bahwa saksi telah menerima telpon dari orang Kuching yang memberitahukan kepada saksi bahwa barang (shabu) bisa diambil pada hari Selasa,

Hal. 57 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sdr. MATRUDI Als MAT menjawab dengan kata-kata “oke-oke”. Pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar jam 20.00 wib, saksi berangkat menuju Entikong dan sampai Entikong pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar jam 08.00 wib, kemudian sekitar 08.15 wib saksi pun masuk Malaysia dan sampai ke Tebedu mobil saksi disimpan diparkiran restoran Tebedu, setelah itu saksi membeli kartu Malaysia dan langsung menghubungi nomor orag Kuching tersebut dan memberitahukan bahwa saksi sudah samoi di Tebedu, lalu orang Kuching tersebut memberitahukan kepada saksi agar menunggu di halte dekat Mall Boulivard Batu 41/2 Kuching Malaysia dan orang tersebut memberitahukan kepada saksi apabila sudah berada di halte tersebut agar memberitahukan / menghubungi lagi, setelah itu saksi pun naik kendaraan umum menuju Serian dan sampai di Serian sekitar jam 10.00 waktu Malaysia, kemudian melanjutkan perjalanan ke Kuching dengan menggunakan bis umum dan berhenti di halte dekat Mall Boulivard Batu 41/2 Kuching Malaysia, setelah sampai di halte tersebut, saksi langsung menghubungi orang Kuching tersebut dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hita saksi bawa dan sekitar 15 (lima belas) menit datangnya seseorang dengan menggunakan mobil warna putih untuk memastikan orang tersebut menelpon saksi dan setelah saksi angkat barulah orang tersebut membuka pintu mobil dan menyuruh saksi untuk masuk kedalam mobil tersebut, kemudian orang tersebut langsung menjalankan mobilnya di dalam perjalanan orang tersebut menyerahkan kantong plastik yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu, setelah itu shabu tersebut saksi masukkan kedalam tas warna hitam yang saksi bawa, lalu orang tersebut langsung menurunkan saksi di sebuah halte yang mengarah ke Serian, kemudian saksi pun langsung naik bis ke Serian dan dari Serian saksi langsung naik kendaraan umum menuju Tebedu dan sampai ke Tebedu sekitar jam 15.00 waktu Malaysia.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi sampai di Tebedu kemudian saksi langsung berjalan menuju mobil yang saksi parkir di restoran Tebedu, setelah sampai di mobil saksi langsung memindahkan shabu yang saksi simpan di dalam tas hitam milik saksi ke dalam kotak berwarna hitam yang sudah saksi siapkan



dibawah mobil, setelah selesai memindahkan shabu tersebut kemudian saksi langsung jalan ke supermarket Tebedu, setelah itu saksi langsung kembali ke Indonesia.

- Saksi menjelaskan bahwa pertama kali sdr. MATRUDI Als MAT menyuruh saksi untuk membawa shabu tersebut dari Malaysia ke Indonesia yaitu pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Juni 2016 dan shabu yang saksi bawa dari Malaysia ke Indonesia sebanyak 5 (lima) bungkus besar dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilo gram, yang kedua sekitar pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Juli 2016 yaitu seminggu sebelum hari raya idul fitri dan shabu yang saksi bawa dari Malaysia ke Indonesia sebanyak 5 (lima) bungkus besar dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilo gram, kemudian yang ketiga sdr. MATRUDI Als MAT menyuruh saksi untuk membawa shabu tersebut yang saksi bawa dari Malaysia ke Indonesia sebanyak 5 (lima) bungkus besar dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilo gram dan yang keempat sdr. MATRUDI Als MAT menyuruh saksi untuk membawa shabu tersebut dari Malaysia ke Indonesia yaitu pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 dan shabu yang tersangka bawa dari Malaysia ke Indonesia sebanyak 5 (lima) bungkus besar dengan berat kurang labih 5 (lima) kilo gram.
- Saksi menerangkan selama 4 (empat) kali pengirimam shabu tersebut, sebelumnya saksi terima dari YANI di Sosok, hanya yang terakhir saksi terima dari orang yang tidak kenal di Malaysia.
- Saksi menjelaskan bahwa selama 4 (empat) kali pengiriman shabu yang saksi bawa dari Malaysia ke Indonesia, saat itu shabu tersebut selalu saksi serahkan kepada sdr. MATRUDI Als MAT.
- Saksi menerangkan bahwa yang pertama shabu saksi serahkan kepada sdr. MATRUDI Als MAT di Jalan Ampera Raya, yang kedua shabu tersebut saksi serahkan kepada sdr. MATRUDI Als MAT yaitu di Jalan Padat Raya, yang ketiga shabu tersebut saksi serahkan kepada sdr. MATRUDI Als MAT yaitu di Jalan Padat Raya dan keempat shabu tersebut saksi serahka ke sdr. MATRUDI Als MAT di Jalan Ampera Raya saat itu sebelumnya saksi sudah ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat.
- Saksi menjelaskan bahwa keuntungan yang saksi terima dari 4 (empat) kali pengiriman shabu tersebut yaitu saksi mendapat upah berupa uang tunai, adapun jumlah uang tunai yang saksi terima dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pengiriman yaitu sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan itu sudah saksi terima sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman, akan tetapi pada pengiriman shabu yang ke 4 (empat) kalinya saksi baru menerima uang jalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja dikarenakan terlebih dahulu saksi sudah tertangkap.

- Saksi menerangkan bahwa selama 4 (empat) kali pengiriman hingga saat ini, saksi sudah menerima upah berupa uang tunai sejumlah Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) hasil membawa shabu tersebut dari Malaysia ke Indonesia (Pontianak) dan uang tersebut saksi bagi dua dengan YANI.
- Saksi menerangkan bahwa upah berupa uang tunai sejumlah Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut saat itu, semuanya saksi terima dari sdr. MATRUDI Als MAT.
- Saksi menjelaskan bahwa sdr. MATRUDI Als MAT memberikan upah uang tunai sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi saat itu dengan cara bertemu di jalan dan langsung memberikan uang tunai.
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 September 2016 sekitar jam 10.00 wib datanglah sdr. MATRUDI Als MAT kerumah saksi dan di halaman rumah tersangka sdr. MATRUDI Als MAT menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih beserta kartunya kepada saksi dan pada saat memberikan handphone tersebut kepada saksi, saat itu sdr. MATRUDI Als MAT berkata kepada saksi dengan kata-kata "nanti yang dari Kuching ada menghubungi ke nomor hp itu" kemudian saksi langsung mengambil handphone tersebut beserta kartunya dari tangan sdr. MATRUDI Als MAT, setelah itu sdr. MATRUDI Als MAT langsung pulang, kemudian saksi langsung memasukkan kartu yang saksi terima tersebut kepada kedalam handphone dan langsung mengaktifkan handphone tersebut.
- Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, sekitar jam 17.00 wib saksi mendapat telpon dari orang yang mengaku berada di Malaysia dan orang tersebut memberitahukan kepada saksi dengan kata-kata "barang (shabu) hari Selasa bisa diambil" kemudian saksi jawab "iyalah" setelah itu saksi langsung memberitahukan kepada sdr. MATRUDI Als MAT melalui handphone bahwa saksi telah menerima telpon dari orang Kuching yang memberitahukan kepada saksi

Hal. 60 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang (shabu) bisa diambil pada hari Selasa, kemudian sdr. MATRUDI Als MAT menjawab dengan kata-kata "oke-oke". Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar jam 20.00 wib sdr. MATRUDI Als MAT datang kerumah saksi mengantarkan kotak hitam dan uang jalan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian saksi pun langsung memasang kotak hitam tersebut dibawah mobil saksi bagian belakang dengan disaksikan oleh sdr. MATRUDI Als MAT saat itu, setelah itu sdr. MATRUDI Als MAT langsung pulang. Pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar jam 20.00 wib, saksi berangkat menuju Entikong dan sampai Entikong pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar jam 08.00 wib, kemudian sekitar 08.15 wib saksi pun masuk Malaysia dan sampai ke Tebedu mobil saksi simpan diparkiran restoran Tebedu, setelah itu saksi membeli kartu Malaysia dan langsung menghubungi nomor orag Kuching tersebut dan memberitahukan bahwa saksi sudah samai di Tebedu, lalu orang Kuching tersebut memberitahukan kepada saksi agar menunggu di halte dekat Mall Boulevard Batu 41/2 Kuching Malaysia dan orang tersebut memberitahukan kepada saksi apabila sudah berada di halte tersebut agar memberitahukan / menghubungi lagi, setelah itu saksi pun naik kendaraan umum menuju Serian dan sampai di Serian sekitar jam 10.00 waktu Malaysia, kemudian melanjutkan perjalanan ke Kuching dengan menggunakan bis umum dan berhenti di halte dekat Mall Boulevard Batu 41/2 Kuching Malaysia, setelah sampai di halte tersebut, saksi langsung menghubungi orang Kuching tersebut dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hita saksi bawa dan sekitar 15 (lima belas) menit datanglah seseorang dengan menggunakan mobil warna putih untuk memastikan orang tersebut menelpon saksi dan setelah saksi angkat barulah orang tersebut membuka pintu mobil dan menyuruh saksi untuk masuk kedalam mobil tersebut, kemudian orang tersebut langsung menjalankan mobilnya di dalam perjalanan orang tersebut menyerahkan kantong plastik yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu, setelah itu shabu tersebut saksi masukkan kedalam tas warna hitam yang saksi bawa, lalu orang tersebut langsung menurunkan saksi di sebuah halte yang mengarah ke Serian. Setelah menerima shabu

Hal. 61 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi pun langsung naik bis ke Serian dan dari Serian saksi langsung naik kendaraan umum menuju Tebedu dan sampai ke Tebedu sekitar jam 15.00 waktu Malaysia, setelah itu saksi langsung berjalan menuju mobil yang saksi parkir di depan restoran Tebedu, sesampainya di dalam mobil, saksi langsung mengeluarkan shabu yang berada di dalam tas warna hitam milik saksi dan memindahkan shabu tersebut ke dalam kotak hitam yang sebelumnya sudah saksi pasang di bawah mobil bagian belakang, selesai memasukkan shabu tersebut ke dalam kotak hitam yang berada di bawah mobil, saat itu saksi pun langsung jalan menuju supermarket tebedu untuk membeli sembako, dari supermarket tersebut saksi pun langsung jalan menuju border Indonesia - Malaysia sesampainya di border Indonesia yang berada di Entikong, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BEA CUKAI saat itu tersangka langsung diarahkan oleh petugas BEA CUKAI ke Kantor BEA CUKAI Entikong dan sesampainya di kantor BEA CUKAI Entikong, petugas pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan kendaraan yang saksi kendaraikan dan pada saat petugas melakukan pemeriksaan di bagian bawah belakang mobil petugas melihat kotak hitam yang berada di bawah mobil bagian belakang tersebut, setelah itu petugas langsung melepaskan kotak hitam tersebut dan melakukan pemeriksaan dan setelah diperiksa kemudian petugas menemukan 5 (lima) bungkus shabu yang saksi simpan di dalam kotak hitam tersebut yang saksi bawa dan tersangka kuasai saat itu, kemudian petugas langsung mengamankan saksi beserta shabu dan barang yang ada ke dalam kantor BEA CUKAI. Pada hari itu juga sekitar jam 08.00 wib saksi beserta shabu yang ditemukan dan barang-barang milik saksi saat itu diserahkan kepada petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat, kemudian petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat langsung menangkap saksi dan langsung membawa saksi ke arah Pontianak dalam perjalanan petugas BNN Prov Kalbar menanyakan kepada saksi dengan kata-kata "mau diantar kemana shabu ini?" lalu saksi jawab dengan kata-kata "shabu ini akan saya antar ke MAT, di Jalan Ampera Raya" setelah itu petugas langsung memerintahkan kepada saksi untuk menyerahkan shabu tersebut

Hal. 62 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada sdr. MATRUDI Als MAT sesuai dengan tempat yang telah dijanjikan/ direncanakan;

- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya sdr. MATRUDI Als MAT sudah mengetahui bahwa tas warna hitam yang akan saksi serahkan tersebut di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus itu dan pada saat menerima tas tersebut pun saat itu sdr. MATRUDI Als MAT sempat menanyakan kepada saksi dengan kata-kata “berapa?” lalu saksi jawab “lima bungkus”.
- Saksi menjelaskan bahwa peranan saksi di dalam perkara narkoba yang dipersangkakan kepada saksi saat ini adalah saksi sebagai perantara dalam jual beli narkoba, orang yang membawa narkoba tersebut dari Malaysia ke Indonesia dan menyimpan shabu tersebut didalam mobil saksi serta orang yang menerima shabu tersebut dari orang yang tidak di kenal di Malaysia dan menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. MATRUDI Als MAT sedangkan peranan sdr. MATRUDI Als MAT yang saksi ketahui adalah orang yang menyuruh dan memerintahkan saksi untuk mengambil shabu tersebut di Malaysia dan membawa shabu tersebut ke Indonesia kemudian orang yang memiliki shabu tersebut serta orang yang menerima shabu tersebut dari saksi.
- Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) buah kotak warna hitam tersebut adalah kotak yang diserahkan oleh sdr. MATRUDI Als MAT kepada saksi dan kotak hitam tersebut saksi gunakan untuk menyimpan shabu tersebut yang berada dibawah mobil saksi, yang, ditemukan petugas BEA CUKAI pada saat melakukan pemeriksaan dikantor BEA CUKAI.
- Saksi menerangkan kotak hitam tempat menyimpan shabu tersebut MATRUDI antar ke rumah saksi dan MATRUDI menyaksikan saksi memasang kotak hitam tersebut dibawah mobil.
- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya sdr. MATRUDI Als MAT sudah mengetahui bahwa tas warna hitam yang akan saksi serahkan tersebut di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus itu dan pada saat menerima tas tersebut pun saat itu sdr. MATRUDI Als MAT sempat menanyakan kepada saksi dengan kata-kata “berapa?” lalu saksi jawab “lima bungkus”.
- Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) handphone samsung warna putih model : SM-B109E dengan nomor imei : 354738071011735/01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta simcard telkomsel didalamnya dengan nomor : 081250487109 adalah handphone yang diberikan oleh sdr. MATRUDI Als MAT kepada saksi, yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. MATRUDI Als MAT pada saat saksi membawa shabu dari Malaysia ke Indonesia, yang ditemukan petugas BEA CUKAI pada saat melakukan pemeriksaan di kantor BEA CUKAI saat itu.

TANGGAPAN TERDAKWA:

Keterangan saksi dibantah oleh Terdakwa:

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan kotak hitam kepada saksi.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan handphone saksi.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi.

6. Keterangan saksi **ANGGA HENDRIS PRATAMA**, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya:

- Saksi menerangkan bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Saksi mengerti sebabnya diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan mobil milik saksi digunakan oleh MATRUDI yang diamankan oleh petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu.
- Saksi menerangkan bahwa mobil saksi yang digunakan oleh sdr. MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm) tersebut adalah mobil Toyota New Avanza 1.3G MT warna hitam dengan nomor kendaraan KB 1407 HY Noka : MHKM1BA3JEK210947 Nosin : ME10672 an. WINDAYANI, SE.
- Sakai menerangkan bahwa awalnya mobil milik saksi tersebut awalnya saksi sewakan ke sdr. ALI Als Bang MADUN pemilik kafe orange di Jl. Panglima Aim pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 untuk keperluan Idul Adha kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar jam 22.30 wib sdr. ALI Als Bang MADUN menghubungi saksi via handphone mengatakan bahwa sdr.

Hal. 64 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm) mau langsung menyewa mobil milik saksi, lalu saksi mengatakan kepada sdr. ALI Als Bang MADUN untuk mengatakan kepada sdr. MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm) agar menghubungi saksi terlebih dahulu, kemudian sekitar jam 23.00 wib sdr. MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm) menghubungi via handphone dan mengatakan akan menyewa mobil milik saksi selama 2 (dua) hari untuk berangkat ke Kec. Mandor Kab. Landak, dan saksi mengatakan kepada sdr. MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm) untuk langsung mengambil mobil milik saksi kepada sdr ALI Als Bang MADUN.

- Saksi menerangkan alasan saksi langsung menyewakan mobil milik saksi ke sdr. MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm) dikarenakan sdr. MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm) sudah beberapa kali menyewa mobil saksi dan tidak pernah ada masalah.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan sdr. MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm) hanya sebatas hubungan sewa menyewa mobil yang mana sdr. MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm) sudah beberapa kali menyewa mobil milik saksi.
- Saksi tidak tahu pekerjaan sdr. MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm) tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa saksi ada memiliki surat-surat, kwitansi pembelian dan BPKB mobil Toyota New Avanza 1.3G MT warna hitam dengan nomor kendaraan KB 1407 HY noka : MHKM1BA3JEK210947 Nosin : ME10672 an. WIDAYANI, SE tersebut, namun saksi belum mengurusnya untuk kepemilikan kendaraan atas nama saksi sebagai pemilik mobil di BPKB.
- Saksi membenarkan seorang laki-laki yang bernama MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm) adalah orang yang menyewa mobil saksi ketika itu.
- Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Ne Avanza 1.3G MT warna hitam dengan nomor kendaraan KB 1407 HY Noka:



MHKM1BA3JEK210947 Nosin : ME10672 an. WIDAYANI, SE
adalah mobil milik saksi yang digunakan MATRUDI Als MADRI Als
MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm) ketika itu.

TANGGAPAN TERDAKWA:

- Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa.

7. Keterangan saksi **SOJO**, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya:

- Saksi menerangkan diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan saksi telah menyaksikan pemeriksaan dan penangkapan terhadap orang yang kedapatan memiliki, menerima, menguasai, menyimpan dan membawa narkotika saat itu.
- Saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak tahu, siapa orang yang kedapatan memiliki, menerima, menguasai, menyimpan dan membawa narkotika saat itu, namun setelah saksi diperiksa dan dijelaskan oleh pemeriksa barulah saksi tahu bahwa orang yang kedapatan memiliki, menerima, menguasai, menyimpan dan membawa narkotika saat itu adalah sdr. MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm).
- Saksi menerangkan narkotika yang dimiliki, dikuasai, disimpan dan dibawa oleh MATRUDI Als MAT saat itu adalah narkotika jenis shabu.
- Saksi menerangkan narkotika yang dimiliki, diterima, dikuasai, disimpan, disimpan dan dibawa oleh sdr. MATRUDI Als MAT saat itu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan shabu yang masing-masing dibungkus dengan kemasan plastik bungkus warna kuning keemasan.
- Saksi menerangkan yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap sdr. MATRUDI Als MAT yang kedapatan memiliki, menerima, menguasai, menyimpan dan membawa narkotika jenis shabu saat itu adalah petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat.
- Saksi menerangkan yang saksi ketahui sdr. MATRUDI Als MAT diperiksa dan ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Kalbar yaitu pada hari Rabu September 2016, sekitar jam 00.45 wib, di Jalan Ampera Raya Desa Durian Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan yang saya ketahui dari petugas ditempat kejadian perkara bahwa shabu tersebut berasal dari Malaysia.
- Saksi menerangkan pada saat petugas BNNP Kalbar melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap sdr. MATRUDI Als MAT yang kedapatan memiliki, menerima, menguasai, menyimpan dan membawa narkoba jenis shabu saat itu saksi bersama sdr. KONADI dan petugas BNNP Kalbar yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan tersebut yang saksi tidak tahu namanya serta banyak lagi masyarakat lainnya.
- Saksi menerangkan pada saat itu sedang berada dirumah saksi sendiri dan kemudian datanglah seorang petugas BNNP Kalbar kerumah saksi dan meminta saksi untuk menyaksikan pemeriksaan dan penangkapan yang dilakukan oleh petugas BNNP Kalbar di Jalan Ampera Raya dekat tempat tinggal saksi oleh karena itulah saksi bisa langsung menyaksikan pemeriksaan dan penangkapan yang dilakukan petugas BNNP Kalbar terhadap sdr. MATRUDI Als MAT yang kedapatan memiliki, menerima, menguasai, menyimpan dan membawakan narkoba jenis shabu.
- Saksi menerangkan ciri-ciri dari shabu yang dimiliki, diterima, dikuasai, disimpan dan dibawa oleh sdr. MATRUDI Als MAT saat itu adalah Kristal shabu berbentuk kristal sebanyak 5 (lima) bungkus yang dimasukkan kedalam plastik warna kuning keemasan.
- Saksi menerangkan pada hari Rabu Tanggal 14 September 2016, sekitar jam 00.45 wib, di Jalan Ampera Raya Desa Durian Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, yang mana saat itu saksi sedang berada di rumah saksi, saksi mendengar ada orang yang memanggil saksi dari luar rumah, mendengar hal tersebut saksi pun keluar dari rumah dan saksi melihat ada seseorang yang berdiri didepan rumah saksi, kemudian orang tersebut langsung memberitahukan kepada saksi bahwa orang tersebut adalah petugas BNNP Kalbar, setelah itu petugas tersebut langsung meminta saksi untuk ikut dan menyaksikan pemeriksaan dan penangkapan yang akan dilakukan oleh petugas BNNP kalbar, kemudian saksi pun ikut dan setibanya di tempat kejadian perkara, saksi melihat sdr. MATRUDI Als MAT yang pada saat itu dalam posisi tiarap di jalan tepatnya dibelakang mobil avanza, setelah itu petugas langsung menyuruh sdr. MATRUDI Als

Hal. 67 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017



MAT untuk bangun dan mengambil tas warna hitam yang berada di dalam mobil yang dikendarai sdr. MATRUDI Als MAT saat itu, setelah itu sdr. MATRUDI Als MAT langsung mengambil tas hitam tersebut dan saat itu petugas memerintahkan kepada sdr. MATRUDI Als MAT agar membawa tas tersebut ke belakang mobil, lalu petugas langsung menyuruh sdr. MATRUDI Als MAT untuk membuka tas warna hitam yang diambilnya dari dalam mobil tersebut dan petugas meminta saksi dan sdr. KORNADI dan warga setempat untuk menyaksikan, setelah sdr. MATRUDI Als MAT membuka tas warna hitam tersebut dan sdr. MATRUDI Als MAT pun langsung mengeluarkan isi tas, setelah sdr. MATRUDI Als MAT mengeluarkan isi dari tas tersebut adalah kantong berwarna kuning yang berisi narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus besar, setelah itu petugas langsung mengamankan dan membawa sdr. MATRUDI Als MAT beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor BNN Provinsi Kalimantan Barat guna proses lebih lanjut.

• Saksi membenarkan bahwa bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto ± 1032,6 gram diberi kode 1.
- 1 (satu) bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto ± 1032,6 gram diberi kode 2.
- 1 (satu) bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto ± 1029,2 gram diberi kode 3.
- 1 (satu) bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto ± 1033,9 gram diberi kode 4.
- 1 (satu) bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto ± 1040,1 gram diberi kode 5.

Adalah barang bukti Narkoba jenis shabu yang dimiliki, diterima, dikuasai, disimpan, dan dibawa oleh MATRUDI pada saat ditangkap oleh petugas BNNP Kalbar yang saksi saksikan saat itu.

- Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Road, adalah tas yang digunakan sdr. MATRUDI Als MAT



untuk membawa shabu sebanyak 5 (lima) bungkus besar tersebut pada saat ditangkap oleh petugas BNNP Kalbar saat itu.

- Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KB 1407 HY adalah kendaraan yang digunakan sdr. MATRUDI Als MAT untuk membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus besar yang mana pada saat itu sdr. MATRUDI ditangkap oleh petugas BNNP Kalbar yang saksi saksikan saat itu.

TANGGAPAN TERDAKWA:

- Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa.

8. Keterangan saksi **KORNADI**, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya:

- Saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan saksi telah menyaksikan pemeriksaan dan penangkapan terhadap orang yang kedatangan memiliki, menerima, menguasai, menyimpan dan membawa narkotika saat itu.
- Saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak tahu, siapa orang yang kedatangan memiliki, menerima, menguasai, menyimpan dan membawa narkotika saat itu, namun setelah saksi diperiksa dan dijelaskan oleh pemeriksa barulah saksi tahu bahwa orang yang kedatangan memiliki, menerima, menguasai, menyimpan dan membawa narkotika saat itu adalah sdr. MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm).
- Saksi menerangkan narkotika yang dimiliki, diterima, dikuasai, disimpan dan dibawa oleh sdr. MATRUDI Als MAT saat itu adalah narkotika jenis shabu.
- Saksi menerangkan narkotika yang dimiliki, diterima, dikuasai, disimpan, disimpan dan dibawa oleh sdr. MATRUDI Als MAT saat itu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan shabu yang masing-masing dibungkus dengan kemasan plastik bungkus warna kuning keemasan.
- Saksi menerangkan yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap sdr. MATRUDI Als MAT yang kedatangan memiliki, menerima, menguasai, menyimpan dan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu saat itu adalah petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat.

- Saksi menerangkan yang saksi ketahui sdr. MATRUDI Als MAT diperiksa dan ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Kalbar yaitu pada hari Rabu Tanggal 14 September 2016, sekitar jam 00.45 wib, di Jalan Ampera Raya Desa Durian Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.
- Saksi menerangkan sdr. MATRUDI Als MAT pada saat diperiksa dan ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat saat itu hanya sendiri saja.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu dari siapa sdr. MATRUDI Als MAT menerima narkotika jenis shabu tersebut saat itu.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu dari mana asal shabu yang diterima MATRUDI Als MAT tersebut saat itu.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu dengan maksud dan tujuan apa sdr. MATRUDI Als MAT memiliki, menerima, menguasai, menyimpan dan membawa shabu tersebut saat itu.
- Saksi menerangkan yang saksi ketahui dan saksi lihat saat itu sdr. MATRUDI Als MAT hanya menguasai narkotika jenis shabu saja melainkan tidak ada narkotika jenis lain.
- Saksi menerangkan pada saat petugas BNNP Kalbar melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap sdr. MATRUDI Als MAT yang kedapatan memiliki, menerima, menguasai, menyimpan dan membawa narkotika jenis shabu saat itu saksi bersama sdr. SOJO dan petugas BNNP Kalbar yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan tersebut yang saksi tidak tahu namanya serta banyak lagi masyarakat lainnya.
- Saksi menerangkan pada saat petugas BNNP Kalbar melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap sdr. MATRUDI Als MAT yang kedapatan memiliki, menerima, menguasai, menyimpan dan membawa narkotika jenis shabu, saat itu saksi melihat secara langsung dengan mata kepala saksi sendiri.
- Saksi menerangkan pada saat itu sedang berada dirumah saksi dan kemudian datanglah seorang petugas BNNP Kalbar kerumah saksi dan meminta saksi untuk menyaksikan pemeriksaan dan

Hal. 70 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan yang dilakukan oleh petugas BNNP Kalbar di Jalan AMpera Raya dekat tempat tinggal saksi oleh karena itulah saksi bisa langsung menyaksikan pemeriksaan dan penangkapan yang dilakukan petugas BNNP Kalbar terhadap sdr. MATRUDI Als MAT yang kedapatan memiliki, menerima, menguasai, menyimpan dan membawakan narkoba jenis shabu;

- Saksi menerangkan ciri-ciri dari shabu yang dimiliki, diterima, dikuasai, disimpan dan dibawa oleh sdr. MATRUDI Als MAT saat itu adalah Kristal shabu berbentuk Kristal sebanyak 5 (lima) bungkus yang dimasukkan kedalam plastik warna kuning keemasan.
- Saksi menerangkan pada hari Rabu Tanggal 14 September 2016, sekitar jam 00.45 wib, di Jalan Ampera Raya Desa Durian Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, yang mana saat itu saksi sedang berada di rumah saksi, saksi mendengar ada orang yang memanggil saksi dari luar rumah, mendengar hal tersebut saksi pun keluar dari rumah dan saksi melihat ada seseorang yang berdiri didepan rumah saksi, kemudian orang tersebut langsung memberitahukan kepada saksi bahwa orang tersebut adalah petugas BNNP Kalbar, setelah itu petugas tersebut langsung meminta saksi untuk ikut dan menyaksikan pemeriksaan dan penangkapan yang akan dilakukan oleh petugas BNNP kalbar, kemudian saksi pun ikut dan setibanya di tempat kejadian perkara, saksi melihat sdr. MATRUDI Als MAT yang pada saat itu dalam posisi tiarap di jalan tepatnya dibelakang mobil avanza, setelah itu petugas langsung menyuruh kepada saksi dan sdr. SOJO beserta warga setempat yang berada ditempat kejadian perkara untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan dan petugas saat itu juga menyuruh sdr. MATRUDI Als MAT untuk bangun dan mengambil tas warna hitam yang berada di dalam mobil yang dikendarai sdr. MATRUDI Als MAT saat itu, setelah itu sdr. MATRUDI Als MAT langsung mengambil tas hitam tersebut dan saat itu petugas memerintahkan kepada sdr. MATRUDI Als MAT agar membawa tas tersebut ke belakang mobil, lalu petugas langsung menyuruh sdr. MATRUDI Als MAT untuk membuka tas warna hitam yang diambilnya dari dalam mobil tersebut dan petugas meminta saksi dan warga setempat untuk menyaksikan, setelah sdr. MATRUDI Als MAT membuka tas warna hitam tersebut dan sdr.

Hal. 71 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MATRUDI Als MAT pun langsung mengeluarkan isi tas, setelah sdr. MATRUDI Als MAT mengeluarkan isi dari tas tersebut adalah kantong berwarna kuning yang berisi narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus besar, setelah itu saksi melihat petugas menanyakan kepada sdr. MATRUDI Als MAT dengan kata-kata “apa ini?” dan sdr. MATRUDI Als MAT menjawab “saya cuma disuruh ambil pak” kemudian petugas memberitahukan kepada saksi dan sdr. SOJO bahwa barang sebanyak 5 (lima) bungkus besar yang dibawa, dimiliki dan dikuasai yang dikeluarkan sdr. MATRUDI Als MAT beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor BNN Provinsi Kalimantan Barat guna proses lebih lanjut.

- Saksi membenarkan bahwa bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 1032,6$ gram diberi kode 1.
 - 1 (satu) bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 1032,6$ gram diberi kode 2.
 - 1 (satu) bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 1029,2$ gram diberi kode 3.
 - 1 (satu) bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 1033,9$ gram diberi kode 4.
 - 1 (satu) bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto $\pm 1040,1$ gram diberi kode 5.

Adalah barang bukti narkoba jenis shabu yang dimiliki, diterima, dikuasai, disimpan dan dibawa oleh sdr. MATRUDI pada saat ditangkap oleh petugas BNNP Kalbar yang saksi saksikan saat itu.

- Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Polo Road, adalah tas yang digunakan sdr. MATRUDI Als MAT untuk membawa shabu sebanyak 5 (lima) bungkus besar tersebut pada saat ditangkap oleh petugas BNNP Kalbar saat itu.
- Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi KB 1407 HY adalah kendaraan yang digunakan sdr. MATRUDI Als MAT untuk



membawa, menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus besar yang mana pada saat itu sdr. MATRUDI ditangkap oleh petugas BNNP Kalbar yang saksi saksi saat itu.

TANGGAPAN TERDAKWA:

- Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa.

Dengan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut diatas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan:

- 1). Bahwa, 8 (delapan) orang saksi yang diajukan dalam persidangan oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum, yaitu saksi BELKIS, saksi YA'ENO DIYONO, saksi ANTONY LATUSERIMALA, saksi EKARISTI SUSILO WARDHANA, saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH, saksi ANGGA HENDRIS PRATAMA, saksi SOJO dan saksi KORNADI, ternyata hanya 1 (satu) orang saksi, yakni saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH semata yang menerangkan "bahwa Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** telah menawarkan MUHAMMAD ARDIYANSYAH al ARDI bin HALIL untuk mengambil barang berupa Narkoba jenis sabu dari Kucing Malaysia ke Pontianak dengan ongkos setiap pengiriman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan MUHAMMAD ARDIYANSYAH menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** pergi ke rumah MUHAMMAD ARDIYANSYAH dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta kartunya kepada MUHAMMAD ARDIYANSYAH untuk berkomunikasidst.

Sementara saksi-saksi yang lain, yaitu saksi BELKIS, saksi YA'ENO DIYONO, saksi ANTONY LATUSERIMALA, saksi EKARISTI SUSILO WARDHANA, saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH, saksi ANGGA HENDRIS PRATAMA, saksi SOJO dan saksi KORNADI tidak mengetahui sama sekali peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian secara hukum keterangan saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH tersebut berdiri sendiri karena tidak didukung dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi yang lain.

Dan oleh karena selama dalam persidangan keterangan saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH tersebut diatas tidak didukung dan tidak dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi lain, yang telah



dihadirkan dalam persidangan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian secara hukum keterangan saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH yang dijadikan dasar uraian unsur ke-2 dari pertimbangan *Judex Facti* tersebut hendaknya ditolak dengan tegas.

- 2). Bahwa, telah terungkap pula dipersidangan dalam perkara ini hubungan Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** dengan saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH merupakan hubungan antara penumpang dengan sopir taxi yang sudah saling mengenal sebagai pelanggan dan selain itu juga saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH telah mengetahui jika Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** mempunyai kepribadian yang lugu, polos dan gagap dalam berbicara. Sehingga keadaan Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** sebagai sopir taxi dan berkepribadian yang lugu, polos dan gagap dalam berbicara tersebut telah dimanfaatkan dan digunakan sebagai **TUMBAL dan KORBAN** oleh saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH untuk mengambil dan membawa tas warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, yang telah dibawa dan diperoleh dan/atau diimport dari Malaysia oleh saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH.

Dengan berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak berlandaskan hukum dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur “**Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan**”.

TANGGAPAN:

Bahwa, uraian unsur “memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan”, sebagaimana tersebut **TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN** terhadap Terdakwa **MATRUDI Alias MADRI Alias MATRUDE Alias MAT Bin EDI (alm)**, karena:

- a. Berdasarkan keterangan saksi **BELKIS** dan saksi **YA'ENO DIYONO** memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya:
- Saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui dari M. ARDIYANSYAH bahwa shabu yang dibawa dan kemudian diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATRUDI Als MAT adalah shabu milik MATRUDI Als MAT dan begitu juga sebaliknya yang saksi ketahui dari MATRUDI Als MAT memberitahukan kepada saksi bahwa shabu yang diterima dari sdr. ARDIANSYAH Als ARDI saat itu adalah milik MATRUDI Als MAT tersebut.

- Saksi menjelaskan yang saksi ketahui dari sdr. MUHAMAD ARDIYANSYAH saat itu, bahwa shabu tersebut dibawa dari Malaysia ke Indonesia yaitu dengan maksud dan tujuan akan diserahkan kepada MATRUDI Als MAT sesuai dengan yang diperintahkan MATRUDI Als MAT kepada sdr. MUHAMAD ARDI Als ARDI saat itu.
- Saksi menjelaskan yang saksi ketahui dari MATRUDI Als MAT saat itu bahwa shabu yang diterima dari M. ARDIANSYAH saat itu akan disimpan didalam mobil avanza yang digunakan untuk menerima shabu tersebut dan rencananya mobil tersebut akan diparkirkan di pasar seruni dan menurut MATRUDI Als MAT shabu tersebut pada siang harinya akan diambil lagi oleh M. ARDIANSYAH.
- Saksi menerangkan dari keterangan M. ARDIANSYAH sudah 3 kali membawa shabu ke Malaysia, yang tertangkap untuk keempat kalinya.
- Saksi menerangkan ARDIANSYAH mendapat pembayaran Rp5.000.000,00 untuk berangkat ke Malaysia.
- Saksi menerangkan Handphone Samsung warna putih yang ada pada ARDIANSYAH adalah handphone yang diberikan MATRUDI.
- Saksi menerangkan proses sebelumnya menurut keterangan ARDIANSYAH, ARDIANSYAH setelah mengambil narkotika dari Kucing Malaysia kemudian narkotika tersebut diserahkan kepada MATRUDI.
- Saksi menjelaskan kronologi dari kejadian tersebut yaitu pada Hari Jum'at Tanggal 9 September 2016 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang M. ARDIANSYAH yang akan membawa narkotika jenis shabu dari Malaysia ke Indonesia melalui Border Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau menggunakan mobil Toyota Rush KB.1197.HW, kemudian saksi berkoordinasi dengan Kasubsi penindakan BEA CUKAI ENTIKONG terkait informasi yang saksi dapatkan dan menginformasikan foto M. ARDIANSYAH dan kendaraan yang digunakan kepada Kasubsi penindakan BEA CUKAI Entikong tersebut dengan maksud dan tujuan agar bisa bekerja sama melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara seksama terhadap

Hal. 75 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. ARDIANSYAH dan kendaraan yang digunakannya tersebut karena diduga M. ARDIANSYAH tersebut adalah jaringan narkoba internasional Indonesia – Malaysia. Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 15.30 wib personil Bea dan Cukai Entikong mengamankan M. ARDIANSYAH beserta mobil Toyota Rush KB.1197.HW yang dikendarainya dan selanjutnya dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (PPBC) Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau Kalimantan Barat untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai saat itu petugas Bea dan Cukai menemukan satu buah kotak hitam yang digantung dibagian bahwa mobil bagian belakang yang didalamnya terdapat 5 (lima) Bungkus Refined Chines Tea warna kuning emas yang didalamnya terdapat kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 5 (lima) kilo gram. Selanjutnya petugas Bea dan Cukai langsung menghubungi sdr. YA'ENO selaku penyidik BNNP Kalbar, setelah itu saksi bersama sdr. YA'ENO dan rekan-rekan dari BNNP Kalbar langsung menangkap dan langsung membawa M. ARDIANSYAH kearah Pontianak, didalam perjalanan saksi menanyakan kepada M. ARDIANSYAH dengan kata-kata “mau diantar kemana shabu ini” lalu M. ARDIANSYAH menjawab dengan kata-kata “shabu ini akan saya antar ke MAT, di jalan ampera raya” setelah itu saksi langsung memerintahkan kepada M. ARDIANSYAH untuk menyerahkan shabu tersebut kepada MATRUDI Als MAT sesuai dengan tempat yang telah dijanjikan/direncanakan.

b. Berdasarkan keterangan saksi ANTONY LATUSERIMALA, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya:

- Saksi menerangkan orang yang saksi amankan karena kedapatan membawa, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu saat itu adalah seorang warga Negara Indonesia bernama : M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm).
- Saksi menerangkan saat itu M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) membawa narkoba jenis shabu dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor kendaraan KB 1197 HW.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) yaitu pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016 sekitar jam 15.30 wib di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB)

Hal. 76 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau Kalimantan Barat dimana rekan saksi EKARISTI SUSILO WARDHANA memberhentikan kendaraan Toyota Rush warna hitam dengan nomor kendaraan KB 1197 HW kemudian saksi ikut melakukan pengawalan ke Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong Kab. Sanggau Kalimantan Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi membenarkan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) beserta didalam Mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor kendaraan KB 1197 HW yang dikendarainya tersebut adalah shabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang disimpan di dalam sebuah kotak berwarna hitam yang berada di bawah mobil bagian belakang.
- Saksi menerangkan yang saksi ketahui M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) mendapatkan shabu tersebut dari seseorang warga Negara Malaysia.
- Saksi menerangkan yang saya ketahui pada saat diperiksa M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) mengatakan shabu tersebut dibawa ke daerah Pontianak.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016 sekitar jam 15.30 wib saat itu saksi bersama rekan-rekan lainnya sedang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang lewat di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau Kalimantan Barat kemudian salah seorang rekan saksi sdr. EKARISTI SUSILO WARDHA melihat adanya kendaraan Toyota Rush warna hitam dengan nomor kendaraan KB 1197 HW akan melewati Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau Kalimantan Barat dimana sudah didapatkan informasi terlebih dahulu dari masyarakat bahwa kendaraan tersebut diberhentikan oleh sdr. EKARISTI SUSILO WARDHANA untuk dibawa ke Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong dan saksi langsung melakukan pengawalan terhadap kendaraan tersebut. Setelah sampai di Kantor KPPBC Tipe Madya pabean C Entikong saksi dan rekan-rekan lainnya melakukan penggeledahan terhadap kendaraan Toyota Rush KB 1197 HW yang dikendarai sdr. MUHAMAD ARDIANSYAH Als ARDI Bin HALIL (alm), lalu saksi menemukan ada sebuah kotak berwarna hitam dibawah mobil bagian belakang dimana posisi kotak tersebut bergantung dengan gulungan kawat, lalu atas perintah

Hal. 77 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pimpinan, saksi memotong kawat tersebut menggunakan tang (alat pemotong besi) dan membuka kotak tersebut dan ditemukanlah 5 (lima) bungkus yang berisi diduga narkoba jenis shabu.

- Saksi menjelaskan bahwa kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong yang mana kantor tersebut saksi menemukan shabu yang dibawa oleh M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) dengan menggunakan Mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor kendaraan KB 1197 HW saat itu sebanyak 5 (lima) bungkus yang disimpan di dalam sebuah kotak berwarna hitam yang berada dibawah mobil bagian belakang adalah termasuk dalam daerah pabean.
 - Saksi menjelaskan dasar hukum sehingga saksi menerangkan bahwa kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong tersebut termasuk dalam daerah pabean yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kebeanan, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontonen yang didalamnya berlaku undang-undang ini.
 - Saksi menjelaskan tindakan yang aksi dan sdr. EKARISTI SUSILO WARDANA lakukan pada saat itu yaitu melalui pimpinan shabu sebanyak 5 (lima) bungkus bersama sdr. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) beserta barang-barang lainnya diserahkan kepada penyidik BNN Provinsi Kalbar dan kemudian saksi dan sdr. EKARISTI SUSILO WARDANA diperintahkan oleh pimpinan untuk mendampingi penyidik BNN Provinsi Kalbar untuk melakukan Control Delivery yaitu menyerahkan shabu tersebut kepada penerima dan melakukan penangkapan terhadap penerima shabu berdasarkan dari pengakuan sdr. M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) saat itu yang memberitahukan bahwa shabu tersebut akan dibawa ke Pontianak dan diserahkan kepada MADRI Als MAT.
- c. Berdasarkan keterangan saksi **EKARISTI SUSILO WARDHANA**, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya:
- Saksi menerangkan bahwa orang yang saksi amankan karena kedatangan membawa, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu saat itu adalah seorang warga Negara Indonesia bernama M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm).

- Saksi menerangkan pada saat mengamankan sdr. MUHAMAD ARDIANSYAH Als ARDI Bin HALIL (alm) yang pada saat itu kedatangan membawa, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu saat itu bersama sdr. ANTONY LATUSERIMALA dan rekan-rekan saksi lainnya yang bertugas pada saat itu.
- Saksi menerangkan saat itu sdr. MUHAMAD ARDIANSYAH Als ARDI Bin HALIL (alm) membawa narkoba jenis shabu dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor kendaraan KB 1197 HW.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengamankan sebuah mobil Toyota Rush dengan nomor kendaraan KB 1197 HW yang dikendarai sdr. MUHAMAD ARDIANSYAH Als ARDI Bin HALIL (alm) yaitu pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016 sekitar jam 15.30 wib di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau Kalimantan Barat dimana telah didapatkan terlebih dahulu informasi dari masyarakat bahwa kendaraan tersebut diduga ada membawa narkoba dari Malaysia ke Indonesia.
- Saksi menerangkan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap sdr. MUHAMAD ARDIANSYAH Als ARDI Bin HALIL (alm) dan mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor kendaraan KB 1197 HW yang dikendarainya tersebut adalah shabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang disimpan di dalam sebuah kotak berwarna hitam yang berada di bawah mobil bagian belakang yang ditemukan oleh ANTONY LATUSERIMALA.
- Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui sdr. MUHAMAD ARDIANSYAH Als ARDI Bin HALIL (alm) mendapatkan shabu tersebut dari seseorang warga Negara Malaysia.
- Saksi menerangkan yang saksi ketahui pada saat diperiksa sdr. MUHAMAD ARDIANSYAH Als ARDI Bin HALIL (alm) mengatakan shabu tersebut akan dibawa ke daerah Pontianak.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016 sekitar jam 15.30 wib saat itu saksi bersama rekan-rekan lainnya sedang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang lewat di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong Kec. Entikong

Hal. 79 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sanggau Kalimantan Barat kemudian saksi melihat adanya kendaraan Toyota Rush warna hitam dengan nomor kendaraan KB 1197 HW akan melewati Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong Kec. Entikong Kab. Sanggau Kalimantan barat dimana sudah didapatkan informasi terlebih dahulu dari masyarakat bahwa kendaraan tersebut akan membawa narkoba jenis shabu dari Malaysia ke Indonesia dan langsung saksi berhentikan dan melaporkan kepada sdr. ANTONY LATUSERIMALA, beberapa saat kemudian sdr. ANTONY LATUSERIMALA dan rekan-rekan langsung membawa sdr. MUHAMAD ARDIANSYAH Als ARDI Bin HALIL (alm) beserta kendaraannya ke Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong dan selanjutnya saksi melanjutkan tugas saya seperti biasanya. Sekitar jam 16.00 wib saksi diperintahkan untuk merapat ke KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong untuk menyaksikan barang-barang yang ditemukan atas hasil pemeriksaan dan penggeledahan yang telah dilakukan.

- Saksi menjelaskan bahwa kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong yang mana dikantor tersebut saksi menemukan shabu yang dibawa oleh M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) dengan menggunakan Mobil Toyota Rush warna hitam dengan nomor kendaraan KB 1197 HW saat itu sebanyak 5 (lima) bungkus yang disimpan di dalam sebuah kotak berwarna hitam yang berada dibawah mobil bagian belakang adalah termasuk dalam daerah pabean.
- Saksi menjelaskan dasar hukum sehingga saksi menerangkan bahwa kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong tersebut termasuk dalam daerah pabean yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kebeanan, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontonen yang didalamnya berlaku undang-undang ini.
- Saksi menjelaskan bahwa yang saya ketahui dari M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) saat itu narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang dibawa oleh

Hal. 80 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) yang ditemukan oleh ANTONY LATUSERIMALA saat itu berasal dari Malaysia dan rencananya shabu tersebut akan dibawa ke Pontianak dan akan diserahkan ke MADRI Als MAT.

- Saksi menjelaskan tindakan yang aksi dan sdr. NATONI LATUSERIMALA lakukan pada saat itu yaitu melalui pimpinan shabu sebanyak 5 (lima) bungkus bersama M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) diserahkan kepada penyidik BNN Provinsi Kalbar dan kemudian saksi dan sdr. ANTONI LATUSERIMALA diperintahkan oleh pimpinan untuk mendampingi penyidik BNN Provinsi kalbar untuk melakukan Control Delivery yaitu menyerahkan shabu tersebut kepada si penerima dan melakukan penangkapan terhadap si penerima shabu berdasarkan dari pengakuan M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) saat itu yang memberitahukan bahwa shabu tersebut akan dibawa ke Pontianak dan diserahkan kepada MADRI Als MAT.
- Saksi menjelaskan bahwa saat itu shabu tersebut berhasil diserahkan kepada penerima dan pada saat itu juga penyidik BNN Provinsi Kalbar berhasil melakukan penangkapan terhadap MADRI Als MAT yaitu orang yang menerima shabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut dari M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm).
- Saksi menjelaskan bahwa penyidik BNN Provinsi Kalbar melakukan penangkapan terhadap MADRI Als MAT yang menerima shabu dari M. ARDIANSYAH Bin HALIL (alm) yaitu pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, sekitar jam 00.45 wib, di jalan Ampera Raya Desa Durian Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat.

d. Berdasarkan keterangan saksi **MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin HALIL (alm)**, memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya:

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkotika.
- Kenal dengan Terdakwa MATRUDI Maret 2016.
- Saksi menerangkan saksi diminta Terdakwa berangkat ke Kucing untuk mengambil narkotika jenis shabu dengan upah Rp30.000.000,00.
- Saksi menerangkan sebelum berangkat terlebih dahulu dikasih uang jalan Rp5.000.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan saksi diamankan oleh Petugas Bea Cukai Entikong kemudian saksi diserahkan dan ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat.
- Saksi diamankan oleh Petugas BEA CUKAI Entikong yaitu pada hari Selasa Tanggal 13 September 2016, sekitar jam 15.30 wib, di Border Entikong kemudian saksi dibawa ke Kantor Bea Cukai Entikong.
- Saksi menerangkan narkoba jenis shabu yang saksi bawa dan kuasai pada saat diamankan oleh petugas BEA CUKAI Entikong saat itu adalah sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat kurang lebih (\pm) 5 (lima) kilo gram.
- Saksi menerangkan pada saat saksi membawa narkoba jenis shabu tersebut dari Malaysia ke Indonesia saat itu saksi menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Rush warna hitam KB.1197.HW.
- Saksi menerangkan bahwa saksi membawa narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih (\pm) 5 (lima) kilo gram tersebut dari Malaysia ke Indonesia yaitu dengan maksud dan tujuan akan diserahkan kepada MATRUDI Als MAT sesuai dengan yang diperintahkan.
- Saksi menerangkan bahwa orang yang memerintahkan / menyuruh saksi untuk membawa shabu tersebut dari Malaysia ke Indonesia saat itu adalah MATRUDI Als MAT.
- Saksi menerangkan bahwa MATRUDI Als MAT memerintahkan / menyuruh saksi untuk membawa shabu dari Malaysia ke Indonesia sudah 4 (empat) kali.
- Saksi menerangkan bahwa cara MATRUDI Als MAT menyuruh saksi untuk membawa shabu dari Malaysia ke Indonesia yaitu dengan cara : pertama-tama sekitar bulan April 2016, pada sore hari di Café Orange MATRUDI Als MAT menawarkan kepada saksi untuk mengambil dan membawa barang dari Kucing (Malaysia) ke Pontianak dengan berkata kepada Terdakwa : “bapak mau kah ngambil barang (shabu) di Kucing?”, setiap pengiriman ongkosnya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setiap akan jalan ke Kucing dikasih uang jalan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan dibayar setelah barang sampai di Pontianak” lalu saksi jawab “saya pikir-pikir dulu” 5 hari kemudian saksi dan sdr. MATRUDI Als MAT bertemu lagi di Café Orange tersebut dan pada saat itu saksi langsung

Hal. 82 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada sdr. MATRUDI Als MAT dengan kata-kata “boleh lah MAT”, kemudian saksi pun langsung pulang kerumah. Dan pada hari dan tanggal sudah lupa sekitar bulan Juni 2016 sdr. MATRUDI Als MAT datang kerumah saksi, sesampainya di rumah saksi tepatnya di halaman rumah saksi, sdr. MATRUDI Als MAT memberitahukan kepada saksi dengan kata-kata “kita mulai kerja pak, ini hp nya dan kartu teleponnya, nanti ada yang telpon dari Kucing untuk penentuan jadwal berangkatnya” sambil menyerahkan 1 (satu) unit handphone tersebut sambil berkata “ya” setelah menyerahkan handphone tersebut sdr. MATRUDI Als MAT pun langsung pulang, kemudian saksi pun langsung masuk kerumah dan langsung mengaktifkan nomor handphone yang telah diberikan oleh sdr. MATRUDI Als MAT dengan menggunakan handphone merk Samsung yang juga saksi terima dari sdr. MATRUDI Als MAT saat itu, satu hari setelahnya saksi pun mendapat telpon dari Malaysia yang menghubungi nomor tersebut dan berkata kepada saksi, dengan kata-kata “boleh jalan” lalu saya jawab “kapan?” kemudian orang Malaysia tersebut berkata “nanti saya telpon lagi” dan tersangka jawab “ya”, lalu 3 (tiga) hari setelah itu orang Malaysia tersebut menghubungi saksi lagi dan berkata “besok boleh jalan” lalu saksi jawab “ya lah”, kemudian saksi memberitahukan kepada sdr. MATRUDI Als MAT bahwa ada orang Malaysia yang telah menghubungi saksi dan menyuruh saksi datang ke Kuching besok dan pada saat itu sdr. MATRUDI Als MAT berkata kepada saksi “oke-oke, nanti malam saya antar uang jalannya” dan saksi jawab “ya”, kemudian pada malam harinya saksi bertemu dengan sdr. MATRUDI Als MAT di sekitar jalan tekam dan pada saat itu sdr. MATRUDI Als MAT memberikan uang jalan kepada saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada malam itu juga saksi pun langsung berangkat ke perbatasan Entikong dan besoknya saksi langsung ketemu dengan orang Malaysia tersebut di Kuching dan setelah shabu tersebut saksi terima saksi pun kembali ke Indonesia, sesampainya di Entikong saksi pun menghubungi sdr. MATRUDI Als MAT dan memberitahukan bahwa saksi sudah masuk Entikong dan sdr. MATRUDI Als MAT memberitahukan bahwa saksi sudah masuk Entikong dan sdr. MATRUDI Als MAT menjawab “ya, nanti kalau sudah sampai Ambawang telpon saya lagi” lalu saksi pun langsung jalan dan sesampainya di Ambawang saksi menelpon sdr. MATRUDI

Hal. 83 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017



Als MAT dan memberitahukan bahwa saksi sudah sampai Ambawang, kemudian sdr. MATRUDI Als MAT menyuruh saksi agar masuk ke jalan Ampera Raya, kemudian saksi pun langsung menuju ke jalan Ampera Raya, sesampainya disana saksi melihat sdr. MATRUDI Als MAT sudah menunggu saksi di sekitar jalan Ampera Raya tersebut, kemudian saksi pun langsung menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. MATRUDI Als MAT, setelah shabu tersebut saksi serahkan kepada sdr. MATRUDI Als MAT, saat itu juga sdr. MATRUDI Als MAT langsung pergi dan saksi pun langsung pulang kerumah. Sekitar 2 (dua) hari setelah selesai menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. MATRUDI Als MAT, sdr. MATRUDI Als MAT pun menelpon saksi dan berkata "dimana pak sekarang?" saksi jawab "dirumah" lalu sdr. MATRUDI Als MAT berkata "saya mau antar uang, ketemuan dimana?" dan saksi jawab "terserah, dimana aja" sdr. MATRUDI Als MAT berkata "disekitar jalan tekam saja" lalu saksi jawab "ya", kemudian saksi pun jalan ke jalan tekam dan kami pun bertemu, setelah bertemu sdr. MATRUDI Als MAT langsung menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi, sambil berkata "ini uangnya pak" setelah itu sdr. MATRUDI Als MAT langsung jalan meninggalkan saksi dan saksi pun pulang kerumah dan untuk pengiriman shabu yang kedua, ketiga dan keempat caranya samap seperti dengan yang dilakukan pada saat pertama kali, hanya saja pada pengiriman yang keempat tersangka hanya menerima uang jalan dikarenakan saksi tertangkap oleh petugas terlebih dahulu.

- Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih (\pm) 5 (lima) kilo gram yang saksi kuasai saat itu yaitu dari seseorang yang saksi tidak tahu namanya / tidak kenal yang menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi.
- Saksi menerangkan bahwa saksi menerima narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih (\pm) 5 (lima) kilo gram tersebut dari orang yang saksi tidak tahu namanya / tidak kenal, yaitu pada hari Selasa tanggal 13 September 2016, sekitar jam 12.00 waktu Malaysia di halte dekat Mall Boulevard Batu 4 1/2 Kuching Malaysia. Saksi menjelaskan adapun caranya sehingga saksi bisa mendapatkan dan menerima shabu tersebut dari orang yang saksi tidak tahu namanya / tidak kenal tersebut, yaitu dengan cara pada hari Jum'at tanggal 9 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekitar jam 10.00 wib di halaman rumah saksi, saksi menerima 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih beserta kartunya kepada saksi, saat itu sdr. MATRUDI Als MAT dan pada saat memberikan handphone tersebut kepada saksi, saat itu sdr. MATRUDI Als MAT berkata kepada saksi dengan kata-kata “nanti yang dari Kuching ada menghubungi ke nomor hp itu” kemudian saksi langsung mengambil handphone tersebut beserta kartunya, setelah itu sdr. MATRUDI Als MAT langsung pulang, kemudian tersangka langsung memasukkan kartu yang tersangka terima tersebut kedalam handphone dan langsung mengaktifkan handphone tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, sekitar jam 17.00 wib saksi mendapat telpon dari orang yang mengaku berada di Malaysia dan orang tersebut memberitahukan kepada saksi dengan kata-kata “barang (shabu) hari Selasa bisa diambil” kemudian saksi jawab “iya lah” setelah itu saksi langsung memberitahukan kepada sdr. MATRUDI Als MAT bahwa saksi telah menerima telpon dari orang Kuching yang memberitahukan kepada saksi bahwa barang (shabu) bisa diambil pada hari Selasa, kemudian sdr. MATRUDI Als MAT menjawab dengan kata-kata “oke-oke”. Pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar jam 20.00 wib, saksi berangkat menuju Entikong dan sampai Entikong pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar jam 08.00 wib, kemudian sekitar 08.15 wib saksi pun masuk Malaysia dan sampai ke Tebedu mobil saksi simpan diparkiran restoran Tebedu, setelah itu saksi membeli kartu Malaysia dan langsung menghubungi nomor orag Kuching tersebut dan memberitahukan bahwa saksi sudah samoi di Tebedu, lalu orang Kuching tersebut memberitahukan kepada saksi agar menunggu di halte dekat Mall Boulivard Batu 41/2 Kuching Malaysia dan orang tersebut memberitahukan kepada saksi apabila sudah berada di halte tersebut agar memberitahukan / menghubungi lagi, setelah itu saksi pun naik kendaraan umum menuju Serian dan sampai di Serian sekitar jam 10.00 waktu Malaysia, kemudian melanjutkan perjalanan ke Kuching dengan menggunakan bis umum dan berhenti di halte dekat Mall Boulivard Batu 41/2 Kuching Malaysia, setelah sampai di halte tersebut, saksi langsung menghubungi orang Kuching tersebut dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hita saksi bawa dan sekitar 15 (lima belas) menit datanglah seseorang dengan menggunakan mobil warna

Hal. 85 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih untuk memastikan orang tersebut menelpon saksi dan setelah saksi angkat barulah orang tersebut membuka pintu mobil dan menyuruh saksi untuk masuk kedalam mobil tersebut, kemudian orang tersebut langsung menjalankan mobilnya di dalam perjalanan orang tersebut menyerahkan kantong plastik yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu, setelah itu shabu tersebut saksi masukkan kedalam tas warna hitam yang saksi bawa, lalu orang tersebut langsung menurunkan saksi di sebuah halte yang mengarah ke Serian, kemudian saksi pun langsung naik bis ke Serian dan dari Serian saksi langsung naik kendaraan umum menuju Tebedu dan sampai ke Tebedu sekitar jam 15.00 waktu Malaysia.

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi sampai di Tebedu kemudian saksi langsung berjalan menuju mobil yang saksi parkir di restoran Tebedu, setelah sampai dimobil saksi langsung memindahkan shabu yang saksi simpan di dalam tas hitam milik saksi ke dalam kotak berwarna hitam yang sudah saksi siapkan dibawah mobil, setelah selesai memindahkan shabu tersebut kemudian saksi langsung jalan ke supermarket Tebedu, setelah itu saksi langsung kembali ke Indonesia.
- Saksi menjelaskan bahwa pertama kali sdr. MATRUDI Als MAT menyuruh saksi untuk membawa shabu tersebut dari Malaysia ke Indonesia yaitu pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Juni 2016 dan shabu yang saksi bawa dari Malaysia ke Indonesia sebanyak 5 (lima) bungkus besar dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilo gram, yang kedua sekitar pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Juli 2016 yaitu seminggu sebelum hari raya idul fitri dan shabu yang saksi bawa dari Malaysia ke Indonesia sebanyak 5 (lima) bungkus besar dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilo gram, kemudian yang ketiga sdr. MATRUDI Als MAT menyuruh saksi untuk membawa shabu tersebut yang saksi bawa dari Malaysia ke Indonesia sebanyak 5 (lima) bungkus besar dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilo gram dan yang keempat sdr. MATRUDI Als MAT menyuruh saksi untuk membawa shabu tersebut dari Malaysia ke Indonesia yaitu pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 dan shabu yang tersangka bawa dari Malaysia ke Indonesia sebanyak 5 (lima) bungkus besar dengan berat kurang lebih 5 (lima) kilo gram.

Hal. 86 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan selama 4 (empat) kali pengiriman shabu tersebut, sebelumnya saksi terima dari YANI di Sosok, hanya yang terakhir saksi terima dari orang yang tidak kenal di Malaysia.
- Saksi menjelaskan bahwa selama 4 (empat) kali pengiriman shabu yang saksi bawa dari Malaysia ke Indonesia, saat itu shabu tersebut selalu saksi serahkan kepada sdr. MATRUDI Als MAT.
- Saksi menerangkan bahwa yang pertama shabu saksi serahkan kepada sdr. MATRUDI Als MAT di Jalan Ampera Raya, yang kedua shabu tersebut saksi serahkan kepada sdr. MATRUDI Als MAT yaitu di Jalan Padat Raya, yang ketiga shabu tersebut saksi serahkan kepada sdr. MATRUDI Als MAT yaitu di Jalan Padat Raya dan keempat shabu tersebut saksi serahkan ke sdr. MATRUDI Als MAT di Jalan Ampera Raya saat itu sebelumnya saksi sudah ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat.
- Saksi menjelaskan bahwa keuntungan yang saksi terima dari 4 (empat) kali pengiriman shabu tersebut yaitu saksi mendapat upah berupa uang tunai, adapun jumlah uang tunai yang saksi terima dari setiap pengiriman yaitu sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan itu sudah saksi terima sebanyak 3 (tiga) kali pengiriman, akan tetapi pada pengiriman shabu yang ke 4 (empat) kalinya saksi baru menerima uang jalan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja dikarenakan terlebih dahulu saksi sudah tertangkap.
- Saksi menerangkan bahwa selama 4 (empat) kali pengiriman hingga saat ini, saksi sudah menerima upah berupa uang tunai sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) hasil membawa shabu tersebut dari Malaysia ke Indonesia (Pontianak) dan uang tersebut saksi bagi dua dengan YANI.
- Saksi menerangkan bahwa upah berupa uang tunai sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut saat itu, semuanya saksi terima dari sdr. MATRUDI Als MAT.
- Saksi menjelaskan bahwa sdr. MATRUDI Als MAT memberikan upah uang tunai sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi saat itu dengan cara bertemu di jalan dan langsung memberikan uang tunai.
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 September 2016 sekitar jam 10.00 wib datanglah sdr. MATRUDI Als MAT kerumah saksi dan di halaman rumah tersangka sdr. MATRUDI Als MAT

Hal. 87 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih beserta kartunya kepada saksi dan pada saat memberikan handphone tersebut kepada saksi, saat itu sdr. MATRUDI Als MAT berkata kepada saksi dengan kata-kata “nanti yang dari Kuching ada menghubungi ke nomor hp itu” kemudian saksi langsung mengambil handphone tersebut beserta kartunya dari tangan sdr. MATRUDI Als MAT, setelah itu sdr. MATRUDI Als MAT langsung pulang, kemudian saksi langsung memasukkan kartu yang saksi terima tersebut kepada kedalam handphone dan langsung mengaktifkan handphone tersebut.

- Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, sekitar jam 17.00 wib saksi mendapat telpon dari orang yang mengaku berada di Malaysia dan orang tersebut memberitahukan kepada saksi dengan kata-kata “barang (shabu) hari Selasa bisa diambil” kemudian saksi jawab “iyalah” setelah itu saksi langsung memberitahukan kepada sdr. MATRUDI Als MAT melalui handphone bahwa saksi telah menerima telpon dari orang Kuching yang memberitahukan kepada saksi bahwa barang (shabu) bisa diambil pada hari Selasa, kemudian sdr. MATRUDI Als MAT menjawab dengan kata-kata “oke-oke”. Kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar jam 20.00 wib sdr. MATRUDI Als MAT datang kerumah saksi mengantarkan kotak hitam dan uang jalan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian saksi pun langsung memasang kotak hitam tersebut dibawah mobil saksi bagian belakang dengan disaksikan oleh sdr. MATRUDI Als MAT saat itu, setelah itu sdr. MATRUDI Als MAT langsung pulang. Pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar jam 20.00 wib, saksi berangkat menuju Entikong dan sampai Entikong pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekitar jam 08.00 wib, kemudian sekitar 08.15 wib saksi pun masuk Malaysia dan sampai ke Tebedu mobil saksi simpan diparkiran restoran Tebedu, setelah itu saksi membeli kartu Malaysia dan langsung menghubungi nomor orang Kuching tersebut dan memberitahukan bahwa saksi sudah samai di Tebedu, lalu orang Kuching tersebut memberitahukan kepada saksi agar menunggu di halte dekat Mall Boulivard Batu 41/2 Kuching Malaysia dan orang tersebut memberitahukan kepada saksi apabila sudah berada di halte tersebut agar memberitahukan / menghubungi lagi, setelah itu saksi pun naik kendaraan umum menuju Serian dan sampai di Serian sekitar jam 10.00 waktu Malaysia, kemudian

Hal. 88 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan ke Kuching dengan menggunakan bis umum dan berhenti di halte dekat Mall Boulevard Batu 41/2 Kuching Malaysia, setelah sampai di halte tersebut, saksi langsung menghubungi orang Kuching tersebut dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam saksi bawa dan sekitar 15 (lima belas) menit datangnya seseorang dengan menggunakan mobil warna putih untuk memastikan orang tersebut menelpon saksi dan setelah saksi angkat barulah orang tersebut membuka pintu mobil dan menyuruh saksi untuk masuk kedalam mobil tersebut, kemudian orang tersebut langsung menjalankan mobilnya di dalam perjalanan orang tersebut menyerahkan kantong plastik yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu, setelah itu shabu tersebut saksi masukkan kedalam tas warna hitam yang saksi bawa, lalu orang tersebut langsung menurunkan saksi di sebuah halte yang mengarah ke Serian. Setelah menerima shabu tersebut saksi pun langsung naik bis ke Serian dan dari Serian saksi langsung naik kendaraan umum menuju Tebedu dan sampai ke Tebedu sekitar jam 15.00 waktu Malaysia, setelah itu saksi langsung berjalan menuju mobil yang saksi parkir di depan restoran Tebedu, sesampainya di dalam mobil, saksi langsung mengeluarkan shabu yang berada di dalam tas warna hitam milik saksi dan memindahkan shabu tersebut kedalam kotak hitam yang sebelumnya sudah saksi pasang dibawah mobil bagian belakang, selesai memasukkan shabu tersebut kedalam kotak hitam yang berada dibawah mobil, saat itu saksi pun langsung jalan menuju supermarket tebedu untuk membeli sembako, dari supermarket tersebut saksi pun langsung jalan menuju border Indonesia - Malaysia sesampainya di border Indonesia yang berada di Entikong, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh BEA CUKAI saat itu tersangka langsung diarahkan oleh petugas BEA CUKAI ke Kantor BEA CUKAI Entikong dan sesampainya di kantor BEA CUKAI Entikong, petugas pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan kendaraan yang saksi kendarai dan pada saat petugas melakukan pemeriksaan dibagian bawah belakang mobil petugas melihat kotak hitam yang berada dibawah mobil bagian belakang tersebut, setelah itu petugas langsung melepaskan kotak hitam tersebut dan melakukan pemeriksaan dan setelah

Hal. 89 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa kemudian petugas menemukan 5 (lima) bungkus shabu yang saksi simpan di dalam kotak hitam tersebut yang saksi bawa dan tersangka kuasai saat itu, kemudian petugas langsung mengamankan saksi beserta shabu dan barang yang ada kedalam kantor BEA CUKAI. Pada hari itu juga sekitar jam 08.00 wib saksi beserta shabu yang ditemukan dan barang-barang milik saksi saat itu diserahkan kepada petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat, kemudian petugas BNN Provinsi Kalimantan Barat langsung menangkap saksi dan langsung membawa saksi kearah Pontianakm didalam perjalanan petugas BNN Prov Kalbar menanyakan kepada saksi dengan kata-kata "mau diantar kemana shabu ini?" lalu saksi jawab dengan kata-kata "shabu ini akan saya antar ke MAT, di Jalan Ampera Raya" setelah itu petugas langsung memerintahkan kepada saksi untuk menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. MATRUDI Als MAT sesuai dengan tempat yang telah dijanjikan/ direncanakan.

- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya sdr. MATRUDI Als MAT sudah mengetahui bahwa tas warna hitam yang akan saksi serahkan tersebut di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus itu dan pada saat menerima tas tersebut pun saat itu sdr. MATRUDI Als MAT sempat menanyakan kepada saksi dengan kata-kata "berapa?" lalu saksi jawab "lima bungkus".
- Saksi menjelaskan bahwa peranan saksi di dalam perkara narkotika yang dipersangkakan kepada saksi saat ini adalah saksi sebagai perantara dalam jual beli narkotika, orang yang membawa narkotika tersebut dari Malaysia ke Indonesia dan menyimpan shabu tersebut didalam mobil saksi serta orang yang menerima shabu tersebut dari orang yang tidak di kenal di Malaysia dan menyerahkan shabu tersebut kepada sdr. MATRUDI Als MAT sedangkan peranan sdr. MATRUDI Als MAT yang saksi ketahui adalah orang yang menyuruh dan memerintahkan saksi untuk mengambil shabu tersebut di Malaysia dan membawa shabu tersebut ke Indonesia kemudian orang yang memiliki shabu tersebut serta orang yang menerima shabu tersebut dari saksi.
- Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) buah kotak warna hitam tersebut adalah kotak yang diserahkan oleh sdr. MATRUDI Als MAT kepada saksi dan kotak hitam tersebut saksi gunakan untuk menyimpan shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang berada dibawah mobil saksi, yang, ditemukan petugas BEA CUKAI pada saat melakukan pemeriksaan dikantor BEA CUKAI.

- Saksi menerangkan kotak hitam tempat menyimpan shabu tersebut MATRUDI antar ke rumah saksi dan MATRUDI menyaksikan saksi memasang kotak hitam tersebut dibawah mobil.
- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya sdr. MATRUDI Als MAT sudah mengetahui bahwa tas warna hitam yang akan saksi serahkan tersebut di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus itu dan pada saat menerima tas tersebut pun saat itu sdr. MATRUDI Als MAT sempat menanyakan kepada saksi dengan kata-kata “berapa?” lalu saksi jawab “lima bungkus”.
- Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) handphone samsung warna putih model : SM-B109E dengan nomor imei : 354738071011735/01 beserta simcard telkomsel didalamnya dengan nomor : 081250487109 adalah handphone yang diberikan oleh sdr. MATRUDI Als MAT kepada saksi, yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. MATRUDI Als MAT pada saat saksi membawa shabu dari Malaysia ke Indonesia, yang ditemukan petugas BEA CUKAI pada saat melakukan pemeriksaan di kantor BEA CUKAI saat itu.

Bahwa, dengan berdasarkan keterangan saksi BELKIS, saksi YA'ENO DIYONO, saksi ANTONY LATUSERIMALA, saksi EKARISTI SUSILO WARDHANA, dan saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH, yang telah diajukan dalam persidangan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa orang yang melakukan kegiatan mengimpor dan menyalurkan narkoba **BUKAN** Terdakwa **MATRUDI Alias MADRI Alias MATRUDE Alias MAT Bin EDI (alm)** AKAN TETAPI saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH;

Bahwa, keterangan saksi **MUHAMMAD ARDIYANSYAH** sebagaimana yang dituangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam halaman 87 alinia 7, alinia 8 dan halaman 88 alinia 3, yang menerangkan:

- “Bahwa bermula dari Terdakwa MATRUDI alias MADRI alias MATRUDE alias MAT bin EDI (alm) menawarkan M. ARDIYANSYAH alias ARDI bin HALIL untuk mengambil barang berupa narkoba jenis shabu dari Kuching Malaysia ke Pontianak dengan ongkos setiap pengiriman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (keterangan saksi ARDIYANSYAH) dan saksi M. ARDIYANSYAH menyanggupinya”.

Hal. 91 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Bahwa pada hari Jum’at tanggal 9 September 2016 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa MATRUDI als MAT pergi ke rumah M. ARDIYANSYAH dan menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih beserta kartunya kepada saksi M. ARDIYANSYAH dan Terdakwa MATRUDI als MAT berkata kepada M. ARDIYANSYAH “nanti yang dari Kuching ada menghubungi ke nomor Hp itu”, hal tersebut sesuai keterangan saksi ardiyansyah antara HP yang diserahkan Terdakwa kepada saksi ardiyansyah adalah HP yang sejenis dengan warna yang sama serta dalam catatan percakapan HP yang ada pada saksi ardiyansyah dengan demikian majelis berpendapat bahwa HP tersebut benar adanya dari satu sumber yang mengarah pada Terdakwa”.
- “Bahwa pada hari minggu tanggal 11 September 2016 sekitar jam 12.00 wib Terdakwa MATRUDI als MAT datang ke rumah M. ARDIYANSYAH mengantarkan kotak hitam dan uang jalan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian M. ARDIYANSYAH memasang kotak hitam dibawah mobil M. ARDIYANSYAH Bagian belakang dengan disaksikan oleh Terdakwa MATRUDI als MAT saat itu (keterangan saksi ARDIYANSYAH)”.

tersebut **JELAS-JELAS TIDAK BENAR dan TERLALU MENGADANGADA**, karena kenyataannya:

- 1). Berdasarkan Surat Keterangan No. 08/216/III/2017, tertanggal 1 Maret 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua RT.02/RW.16 atas nama **HARYANTO**, menerangkan bahwa MATRUDI memang benar-benar keluarga miskin/tidak mampu.
- 2). Berdasarkan Surat Keterangan No. 465/73/DB/PEMMAS/III/2017, tertanggal 1 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Dalam Bugis atas nama **SURYANI**.
- 3). Berdasarkan Foto rumah dan keluarga Terdakwa **MATRUDI Alias MADRI Alias MATRUDE Alias MAT Bin EDI (alm)**.
- 4). Berdasarkan Keterangan saksi **ANGGA HENDRIS PRATAMA**, yang pada pokoknya menerangkan:
 - “Bahwa awalnya mobil milik saksi tersebut disewakan ke sdr. ALI Als Bang MADUN pemilik kafe orange di Jl. Panglima Aim pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 untuk keperluan Idul Adha kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar jam 22.30 wib sdr. ALI Als Bang MADUN menghubungi saksi via handphone mengatakan bahwa sdr. MATRUDI Als MADRI Als MAT

Hal. 92 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017



RUDE Als MAT Bin EDI (alm) mau langsung menyewa mobil milik saksi, lalu saksi mengatakan kepada sdr. ALI Als Bang MADUN untuk mengatakan kepada sdr. MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm) agar menghubungi saksi terlebih dahulu, kemudian sekitar jam 23.00 wib sdr. MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm) menghubungi via handphone dan mengatakan akan menyewa mobil milik saksi selama 2 (dua) hari untuk berangkat ke Kec. Mandor Kab. Landak, dan saksi mengatakan kepada sdr. MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm) untuk langsung mengambil mobil milik saksi kepada sdr ALI Als Bang MADUN”.

- “Bahwa alasan saksi langsung menyewakan mobil milik saksi ke sdr. MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm) dikarenakan sdr. MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm) sudah beberapa kali menyewa mobil saksi dan tidak pernah ada masalah”.
- “Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan sdr. MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm) hanya sebatas hubungan sewa menyewa mobil yang mana sdr. MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm) sudah beberapa kali menyewa mobil milik saksi”.

5). Berdasarkan keterangan Saksi **ade charge SAMSUL ARIFIN**, yang pada pokoknya menerangkan:

- “Bahwa Terdakwa MATRUDI dan keluarganya tinggal di rumah yang terbuat kayu, yang berdiri diatas tanah milik orang lain”.
- “Bahwa kehidupan Terdakwa MATRUDI selama ini pas-pasan”.
- “Bahwa Terdakwa punya 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil, sedangkan Isteri Terdakwa tidak bekerja”.
- “Bahwa pekerjaan Terdakwa MATRUDI serabutan, biasanya bekerja sebagai sopir untuk membawa penumpang, kalau musim buah Terdakwa MATRUDI jual buah”.
- “Bahwa jika ada penumpang Terdakwa MATRUDI biasanya menyewa mobil milik orang lain karena Terdakwa tidak punya mobil”.

6). Berdasarkan keterangan saksi **ade charge H. BADRUN**, yang pada pokoknya menerangkan:

- “Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Bahwa Terdakwa biasa sewa mobil untuk mengangkut penumpang”.
- “Bahwa Terdakwa memiliki 1 orang isteri dan 3 orang anak yang masih kecil-kecil”.

7). Berdasarkan keterangan saksi **ade charge NURHAYATI**, yang pada pokoknya menerangkan:

- “Bahwa pada saat menikah dengan Terdakwa, Terdakwa bekerja sebagai penjual Perabot Rumah Tangga”.
- “Bahwa selama menikah dengan saksi, selain bekerja sebagai Penjual Perabot Rumah Tangga, Terdakwa juga bekerja sebagai Penjual Buah dan Sopir Taxi”.
- “Bahwa kendaraan mobil yang digunakan oleh Terdakwa sebagai Sopir Taxi adalah mobil sewa”.
- “Bahwa rumah yang ditempati oleh Terdakwa bersama dengan saksi dan anak-anaknya adalah berukuran 4 m² yang terbuat dari kayu, berlantaikan kayu dan atap gentengnya menggunakan seng bergelombang sedangkan tanahnya adalah hak milik orang lain”.
- “Bahwa setiap harinya Terdakwa beserta saksi dan anak-anaknya tidur dalam 1 (satu) kamar dengan menggunakan kasur spon tipis karena rumah Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) buah kamar tidur”.
- “Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus Rupiah) yang berada didalam dompet Terdakwa tersebut adalah uang setoran yang harus disetorkan dan dibayarkan kepada penjual buah dan Pemilik mobil avanza yang disewa oleh Terdakwa”.
- “Bahwa barang bukti berupa uang ringgit yang ditemukan didalam dompet Terdakwa tersebut adalah uang hasil pemberian adik Terdakwa yang bekerja di Malaysia”.
- “Bahwa jika tidak bekerja sebagai penjual buah dan tidak menjadi sopir Taxi, maka untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangganya, Terdakwa sering pinjam uang kepada temannya yang bernama saksi BUKHORI”.

8). Berdasarkan keterangan saksi **ade charge BUKHORI**, yang pada pokoknya menerangkan:

- “Bahwa Terdakwa telah menikah dengan istrinya sejak + 16 Tahun yang lalu dan dalam pernikahannya tersebut Terdakwa dengan istrinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu yang pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 10 tahun, yang kedua berusia 5 tahun dan yang ketiga berusia 3 tahun”.

- “Bahwa rumah yang ditempati oleh Terdakwa bersama dengan istri dan anak-anaknya adalah berukuran 4 m² yang terbuat dari kayu, berlantaikan kayu dan atap gentengnya menggunakan seng bergelombang sedangkan tanahnya adalah hak milik orang lain”.
- “Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Terdakwa adalah pada hari Selasa, tanggal 14 September 2016, sekitar jam 24.00 wib, pada saat saksi duduk di depan rumahnya, Terdakwa melewati rumah saksi dan pada saat itu saksi menegur Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan akan pergi ke Ampera untuk mengambil tas milik pelanggan”.
- “Bahwa jika Terdakwa tidak menjual buah dan tidak bekerja sebagai Sopir Taxi, Terdakwa bekerja membantu saksi ikut memasang pagar besi karena saksi membuka usaha bengkel las”.
- “Bahwa Terdakwa sering hutang uang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan bahkan sebelum ditangkap oleh BNN, Terdakwa pinjam uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli beras, yang mana sampai dengan saat ini pinjaman uang sebesar 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut belum dibayar oleh Terdakwa”.
- “Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan sehari-hari Terdakwa sederhana dan biasa-biasa saja dan juga tidak pernah mengonsumsi narkoba karena setiap harinya kehidupan rumah tangga Terdakwa serba kekurangan”.

Dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa secara finansial kehidupan rumah tangga Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** serba kekurangan sehingga tidak mungkin dan tidak masuk akal jika Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** yang menawarkan dan menyuruh saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH al ARDI bin HALIL (**notabene orang yang lebih mampu secara finansial**) untuk mengambil barang berupa Narkoba jenis sabu dari Kucing Malaysia ke Pontianak dengan ongkos setiap pengiriman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan memberikan uang jalan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH.

Hal. 95 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan selain itu juga selama dalam persidangan keterangan saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH tersebut diatas tidak didukung dan tidak dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi lain yang telah dihadirkan dalam persidangan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana yang terdapat pada halaman 90 alinia 7, yang menerangkan “bahwa Terdakwa Berdasarkan fakta telah menyuruh saksi ARDIYANSYAH mengambil narkotika ke Malaysia dengan upah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan baru diberikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya menjadi perantara dalam transaksi narkotika” tersebut hendaknya ditolak dengan tegas.

Bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa yang mempunyai peranan penting dalam rangka memasukkan narkotika dari Negara Malaysia ke Indonesia adalah saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH semata sedangkan Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** yang berprofesi sebagai sopir taxi dan berkepribadian yang lugu, polos dan gagap dalam berbicara tersebut telah dimanfaatkan dan digunakan sebagai **TUMBAL dan KORBAN** oleh saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH untuk mengambil dan membawa tas warna hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, yang telah dibawa dan diperoleh dan/atau diimport dari Malaysia oleh saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut diatas maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan”, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur “Narkotika Golongan I”.

TANGGAPAN:

Bahwa keberadaan barang bukti jenis shabu tersebut tidak perlu ditanggapi lebih jauh, karena kenyataannya:

- a. Bahwa barang bukti jenis shabu tersebut bukan milik dari Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** akan tetapi milik dari saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH, yang telah dibawa dan diperoleh dari Malaysia dan saat ini saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH juga telah menjadi Terdakwa dalam perkara yang sama, sebagaimana yang terdaftar dalam register perkara No. 1119/Pid.Sus/2016/PN.PTK, tanggal 29 Nopember 2016.



- b. Bahwa pada saat menerima tas warna hitam dari saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH, Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** tidak mengetahui jika didalam tas warna hitam tersebut berisi narkoba jenis shabu.
- c. Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota BNNP Kalimantan Barat, Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** juga tidak mengetahui jika didalam tas warna hitam tersebut berisi narkoba jenis shabu dan yang diketahui oleh Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** pada saat itu adalah setelah anggota BNNP Kalimantan Barat membuka tas warna hitam tersebut ternyata didalamnya terdapat 5 (lima) kantong plastic.
- d. Bahwa pada saat dikantor BNNP Kalimantan Barat, Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** baru mengetahui jika tas warna hitam tersebut berisi narkoba jenis shabu setelah diberitahu oleh anggota BNNP Kalimantan Barat.
- e. Bahwa selama hidupnya Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui bentuk dan wujud dari narkoba jenis shabu dan juga tidak pernah mengkonsumsinya.
- f. Bahwa hasil test urine yang dilakukan oleh BNNP Kalimantan Barat terhadap Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** adalah **NEGATIF**.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut maka unsur "Narkoba Golongan I" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Unsur "Dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

TANGGAPAN:

Uraian unsur ke-5 dari Surat Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu ditanggapi kembali karena telah ditanggapi secara jelas dan terang sebagaimana yang terdapat dalam tanggapan unsur ke-4 dari Surat Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut maka unsur "Dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

6. Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat".



Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menyuruh menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan tindak pidana narkotika.

TANGGAPAN:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana yang terdapat pada halaman 93 – 94 tersebut TIDAK BENAR, karena kenyataannya berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan:

- a. Bahwa, 8 (delapan) orang saksi yang diajukan dalam persidangan oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum, yaitu saksi BELKIS, saksi YA'ENO DIYONO, saksi ANTONY LATUSERIMALA, saksi EKARISTI SUSILO WARDHANA, saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH, saksi ANGGA HENDRIS PRATAMA, saksi SOJO dan saksi KORNADI, ternyata hanya 1 (satu) orang saksi, yakni saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH semata yang menerangkan "bahwa Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** telah menawarkan MUHAMMAD ARDIYANSYAH al ARDI bin HALIL untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu dari Kucing Malaysia ke Pontianak dengan ongkos setiap pengiriman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan MUHAMMAD ARDIYANSYAH menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** pergi ke rumah MUHAMMAD ARDIYANSYAH dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta kartunya kepada MUHAMMAD ARDIYANSYAH untuk berkomunikasidst. Sementara saksi-saksi yang lain, yaitu saksi BELKIS, saksi YA'ENO DIYONO, saksi ANTONY LATUSERIMALA, saksi EKARISTI SUSILO WARDHANA, saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH, saksi ANGGA HENDRIS PRATAMA, saksi SOJO dan saksi KORNADI tidak mengetahui sama sekali peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian secara hukum keterangan saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH tersebut berdiri sendiri karena tidak didukung dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi yang lain;
- b. Bahwa, dalam persidangan telah terungkap bahwa hubungan Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** dengan



saksi MUHAMMAD ARDIANSYAH merupakan hubungan antara penumpang dengan sopir taxi yang sudah saling mengenal sebagai pelanggan dan selain itu juga saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH telah mengetahui jika Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)**

mempunyai kepribadian yang lugu, polos dan gagap dalam berbicara. Sehingga keadaan Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** sebagai sopir taxi dan berkepribadian yang lugu, polos dan gagap dalam berbicara tersebut telah dimanfaatkan dan digunakan sebagai **TUMBAL dan KORBAN** oleh saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH untuk mengambil dan membawa tas warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, yang telah dibawa dan diperoleh dan/atau diimport dari Malaysia oleh saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH;

- c. Bahwa, berdasarkan bukti Surat Keterangan No. 08/216/III/2017, tertanggal 1 Maret 2017, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua RT.02/RW.16 atas nama **HARYANTO**, menerangkan bahwa MATRUDI memang benar-benar keluarga miskin/tidak mampu;
- d. Bahwa, berdasarkan bukti Surat Keterangan No. 465/73/DB/PEMMAS/III/2017, tertanggal 1 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Dalam Bugis atas nama **SURYANI**;
- e. Bahwa, berdasarkan bukti Foto rumah dan keluarga Terdakwa **MATRUDI Alias MADRI Alias MATRUDE Alias MAT Bin EDI (alm)**;
- f. Bahwa, berdasarkan Keterangan saksi **ANGGA HENDRIS PRATAMA**, yang pada pokoknya menerangkan:
 - "Bahwa awalnya mobil milik saksi tersebut disewakan ke sdr. ALI Als Bang MADUN pemilik kafe orange di Jl. Panglima Aim pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 untuk keperluan Idul Adha kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2016 sekitar jam 22.30 wib sdr. ALI Als Bang MADUN menghubungi saksi via handphone mengatakan bahwa sdr. MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm) mau langsung menyewa mobil milik saksi, lalu saksi mengatakan kepada sdr. ALI Als Bang MADUN untuk mengatakan kepada sdr. MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm) agar menghubungi saksi terlebih dahulu, kemudian sekitar jam 23.00 wib sdr. MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm) menghubungi via handphone dan mengatakan



akan menyewa mobil milik saksi selama 2 (dua) hari untuk berangkat ke Kec. Mandor Kab. Landak, dan saksi mengatakan kepada sdr. MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm) untuk langsung mengambil mobil milik saksi kepada sdr ALI Als Bang MADUN”.

- “Bahwa alasan saksi langsung menyewakan mobil milik saksi ke sdr. MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm) dikarenakan sdr. MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm) sudah beberapa kali menyewa mobil saksi dan tidak pernah ada masalah”.
- “Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan sdr. MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm) hanya sebatas hubungan sewa menyewa mobil yang mana sdr. MATRUDI Als MADRI Als MAT RUDE Als MAT Bin EDI (alm) sudah beberapa kali menyewa mobil milik saksi”.

g. Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi **ade charge SAMSUL ARIFIN**, yang pada pokoknya menerangkan:

- “Bahwa Terdakwa MATRUDI dan keluarganya tinggal di rumah yang terbuat kayu, yang berdiri diatas tanah milik orang lain”.
- “Bahwa kehidupan Terdakwa MATRUDI selama ini pas-pasan”.
- “Bahwa Terdakwa punya 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil, sedangkan Isteri Terdakwa tidak bekerja”.
- “Bahwa pekerjaan Terdakwa MATRUDI serabutan, biasanya bekerja sebagai sopir untuk membawa penumpang, kalau musim buah Terdakwa MATRUDI jual buah”.
- “Bahwa jika ada penumpang Terdakwa MATRUDI biasanya menyewa mobil milik orang lain karena Terdakwa tidak punya mobil”.

h. Berdasarkan keterangan saksi **ade charge H. BADRUN**, yang pada pokoknya menerangkan:

- “Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir”.
- “Bahwa Terdakwa biasa sewa mobil untuk mengangkut penumpang”.
- “Bahwa Terdakwa memiliki 1 orang isteri dan 3 orang anak yang masih kecil-kecil”.

i. Berdasarkan keterangan saksi **ade charge NURHAYATI**, yang pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Bahwa pada saat menikah dengan Terdakwa, Terdakwa bekerja sebagai penjual Perabot Rumah Tangga”.
- “Bahwa selama menikah dengan saksi, selain bekerja sebagai Penjual Perabot Rumah Tangga, Terdakwa juga bekerja sebagai Penjual Buah dan Sopir Taxi”.
- “Bahwa kendaraan mobil yang digunakan oleh Terdakwa sebagai Sopir Taxi adalah mobil sewa”.
- “Bahwa rumah yang ditempati oleh Terdakwa bersama dengan saksi dan anak-anaknya adalah berukuran 4 m² yang terbuat dari kayu, berlantai kayu dan atap gentengnya menggunakan seng bergelombang sedangkan tanahnya adalah hak milik orang lain”.
- “Bahwa setiap harinya Terdakwa beserta saksi dan anak-anaknya tidur dalam 1 (satu) kamar dengan menggunakan kasur spon tipis karena rumah Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) buah kamar tidur”.
- “Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh rupiah) yang berada didalam dompet Terdakwa tersebut adalah uang setoran yang harus disetorkan dan dibayarkan kepada penjual buah dan Pemilik mobil avanza yang disewa oleh Terdakwa”.
- “Bahwa barang bukti berupa uang ringgit yang ditemukan didalam dompet Terdakwa tersebut adalah uang hasil pemberian adik Terdakwa yang bekerja di Malaysia”.
- “Bahwa jika tidak bekerja sebagai penjual buah dan tidak menjadi sopir Taxi, maka untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangganya, Terdakwa sering pinjam uang kepada temannya yang bernama saksi BUKHORI”.

j. Berdasarkan keterangan saksi **ade charge BUKHORI**, yang pada pokoknya menerangkan:

- “Bahwa Terdakwa telah menikah dengan istrinya sejak + 16 Tahun yang lalu dan dalam pernikahannya tersebut Terdakwa dengan istrinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu yang pertama berusia 10 tahun, yang kedua berusia 5 tahun dan yang ketiga berusia 3 tahun”.
- “Bahwa rumah yang ditempati oleh Terdakwa bersama dengan istri dan anak-anaknya adalah berukuran 4 m² yang terbuat dari kayu, berlantai kayu dan atap gentengnya menggunakan seng bergelombang sedangkan tanahnya adalah hak milik orang lain”.

Hal. 101 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- “Bahwa terakhir saksi bertemu dengan Terdakwa adalah pada hari Selasa, tanggal 14 September 2016, sekitar jam 24.00 wib, pada saat saksi duduk di depan rumahnya, Terdakwa melewati rumah saksi dan pada saat itu saksi menegor Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan akan pergi ke Ampora untuk mengambil tas milik pelanggan”.
- “Bahwa jika Terdakwa tidak menjual buah dan tidak bekerja sebagai Sopir Taxi, Terdakwa bekerja membantu saksi ikut memasang pagar besi karena saksi membuka usaha bengkel las”.
- “Bahwa Terdakwa sering hutang uang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan bahkan sebelum ditangkap oleh BNN, Terdakwa pinjam uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli beras, yang mana sampai dengan saat ini pinjaman uang sebesar 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut belum dibayar oleh Terdakwa”.
- “Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan sehari-hari Terdakwa sederhana dan biasa-biasa saja dan juga tidak pernah mengonsumsi narkoba karena setiap harinya kehidupan rumah tangga Terdakwa serba kekurangan”.

Dengan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa secara financial kehidupan rumah tangga Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** serba kekurangan sehingga tidak mungkin dan tidak masuk akal jika Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** yang menawarkan dan menyuruh saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH al ARDI bin HALIL (**notabene orang yang lebih mampu secara financial**) untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu dari Kucing Malaysia ke Pontianak dengan ongkos setiap pengiriman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan memberikan uang jalan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH;

- k. Bahwa, bukti Log panggilan yang terdapat dalam Handphone Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** dan Handphone saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena:
- 1). Keberadaan bukti log panggilan yang terdapat dalam handphone Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI**



(Alm) dan Handphone saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang lain.

2). Sdr. Jaksa Penuntut Umum selama dalam persidangan tidak dapat menunjukkan dan/atau membuktikan isi pembicaraan yang terdapat di dalam log panggilan handphone Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** dan Handphone saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH, yang menerangkan “bahwa Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** telah menawarkan MUHAMMAD ARDIYANSYAH al ARDI bin HALIL untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu dari Kucing Malaysia ke Pontianak dengan ongkos setiap pengiriman sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan MUHAMMAD ARDIYANSYAH menyanggupinya. Selanjutnya Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** pergi ke rumah MUHAMMAD ARDIYANSYAH dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih beserta kartunya kepada MUHAMMAD ARDIYANSYAH untuk berkomunikasidst.

3). Berdasarkan keterangan saksi **ade charge NURHAYATI**, yang pada pokoknya menerangkan:

- “Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi beristirah di rumah, sekitar jam 23.30 wib tiba-tiba Terdakwa di telphon oleh langganannya untuk mengambil tas di ambawang akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mau karena sudah malam dengan mengatakan “besok pagi aja Pak karena saat ini sudah malam” dan oleh karena pada saat itu orang yang menelpon tersebut memberikan imbalan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa maka walaupun saksi sudah melarang Terdakwa untuk berangkat, Terdakwa tetap keluar untuk mengambil tas Sebagaimana yang diperintah oleh orang yang menelpon tersebut dengan harapan uang imbalan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan di rumah”.

4). Berdasarkan keterangan saksi **ade charge BUKHORI**, yang pada pokoknya menerangkan:

- “Saksi menerangkan bahwa terakhir saksi bertemu dengan Terdakwa adalah pada hari selasa, tanggal 14 September 2016, sekitar jam 24.00 wib, pada saat saksi duduk di depan rumahnya,



Terdakwa melewati rumah saksi dan pada saat itu saksi menegor Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan akan pergi ke Ampera untuk mengambil tas milik pelanggan”.

5). Berdasarkan keterangan **Terdakwa MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan:

- “Terdakwa menerangkan bahwa siang hari sebelum ditangkap, Terdakwa menghubungi ARDIANSYAH dengan Handphone untuk menanyakan apakah ada penumpang”.
- “Terdakwa menerangkan bahwa malam hari, tanggal 14 September 2016, ARDIANSYAH menghubungi Terdakwa dengan Handphone dan mengatakan tolong ambikan tas, besok saya ambil lagi”.
- “Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dijanjikan mau dibayar uang sebesar Rp1.500.000,00 untuk mengambil tas, dan oleh karena kalau membawa penumpang biasanya dibayar sebesar Rp250.000,00 maka tawaran ARDIYANSYAH tersebut diterima oleh Terdakwa, walaupun sebelum berangkat Terdakwa sudah dilarang oleh istrinya karena sudah larut malam”.
- “Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan ARDIANSYAH menggunakan handphone merk Samsung warna putih”.
- “Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa kenal dengan ARDIANSYAH kurang lebih 6 bulan”.
- “Terdakwa menerangkan bahwa biasa berhubungan dengan ARDIANSYAH masalah penumpang”.
- “Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pamit kepada istrinya mau ambil tas milik pelanggan karena mau dibayar uang sebesar Rp1.500.000,00”.

Bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa bukti log panggilan yang terdapat dalam handphone Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** dan Handphone saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan oleh karena itu secara hukum keberadaan bukti log panggilan tersebut hendaknya ditolak dengan tegas;

Bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, bukti surat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan keterangan saksi ade charge yang dihubungkan barang bukti log panggilan yang terdapat dalam handphone Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** dan Handphone saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH tersebut tidak dapat

dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana ini karena kenyataannya bukti log panggilan yang terdapat dalam handphone Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** dan Handphone saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH **TIDAK DIGUNAKAN** untuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya **AKAN TETAPI DIGUNAKAN** untuk menanyakan adanya penumpang dan juga digunakan oleh saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH untuk menghubungi Terdakwa guna mengambil tas warna hitam milik saksi MUHAMMAD ARDIYANSYAH dengan imbalan uang sebesar Rp1.500.000,00

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut maka unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dan oleh karena salah satu unsur dan/atau seluruh unsur-unsur dari Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka secara hukum Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** tidak dapat dipertanggungjawabkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Sdr Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, semoga Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini mendapatkan petunjuk dan berkenan untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan Sdr Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Sdr Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 105 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuannya, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berkehendak lain, mohon memberikan putusan yang seringan-ringannya karena:
 - a. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menjadi kepala keluarga dan ayah dari 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil sehingga masih membutuhkan bimbingan dan pengawasannya;
 - b. Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan barang bukti yang ditemukan sebanyak + 5 (lima) kilogram dan peran Terdakwa MATRUDI als MADRI als MATRUDE als MAT bin EDI (Alm), BUKAN sebagai PEMILIK atau BANDAR Narkotika akan tetapi hanya sebagai PERANTARA (kurir) dari Narkotika tersebut, maka hukuman berupa pidana mati terhadap Terdakwa terlalu berat jika dibandingkan dengan putusan-putusan perkara Narkotika yang telah ada sebelumnya dengan barang bukti yang lebih banyak jumlahnya dan peran yang sama dengan Terdakwa, yaitu sebagai PERANTARA (kurir), hal itu dapat kita ketahui dari putusan perkara Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon

Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana mati, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun Terdakwa menolak dan menyangkal dengan keras bahwa Terdakwa pernah menyuruh dan membayar saksi M. Ardiansyah untuk mengambil dan membawa 5 bungkus shabu dari Kuching ke Pontianak dengan ongkos Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- c. Bahwa namun demikian pada saat saksi M. Ardiansyah dari Kuching melewati Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong tertangkap petugas Bea Cukai Entikong sedang membawa 5 bungkus shabu berat seluruhnya

Hal. 106 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 5168,4 gram menggunakan mobil Toyota Rush No. Pol KB 1197 HW, yang selanjutnya petugas Bea dan Cukai menyerahkan saksi M. Ardiansyah ke petugas BNN Propinsi Kalbar;

- d. Bahwa atas pertanyaan Anggota BNN saksi M. Ardiansyah menerangkan shabu tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa di Jalan Ampera Raya Desa Sungai Durian Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya saksi M. Ardiansyah menggunakan mobil Toyota Rush No. Pol KB 1197 HW dengan Anggota BNN yang menumpang didalamnya menuju ke Jalan Ampera Raya, Terdakwa segera ditangkap petugas BNN yang menumpang pada saat menerima 5 bungkus shabu dari saksi M. Ardiansyah;
- e. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya;
- f. Namun demikian, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki mengingat Terdakwa masih muda sehingga masih besar harapan untuk memperbaiki diri serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga keadaan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 44/PID.SUS/2017/PT KALBAR tanggal 20 Juni 2017, yang **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN Ptk tanggal 03 April 2017 perlu sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 113 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 107 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut ;
- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **TERDAKWA MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 44/PID.SUS/2017/PT KALBAR tanggal 20 Juni 2017, yang **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1117/Pid.Sus/ 2016/PN Ptk tanggal 03 April 2017 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERMUFAKATAN JAHAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGIMPOR NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dan pidana denda **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kotak Warna Htam yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1032,6$ Gram selanjutnya diberi Kode 1.
 - b. 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1032,6$ Gram selanjutnya diberi Kode 2.
 - c. 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1029,2$ Gram selanjutnya diberi Kode 3.

Hal. 108 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1033,9$ Gram selanjutnya diberi Kode 4.
- e. 1 (satu) Bungkus Refined Chines Tea warna keemasan yang didalamnya terdapat kristal putih diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto $\pm 1040,1$ Gram selanjutnya diberi Kode 5.
- 1 (satu) Unit Handphone samsung warna putih model:SM-B109E dengan nomor imei :354738071011735/01 beserta simcard telkomsel didalamnya dengan nomor:081250487109.
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna hitam model :GT-E1272 dengan nomor imei : 356805072770599/356806072770597 beserta simcard didalamnya dengan nomor 01131644089.
- 1 (satu) unit handphone samsung warna abu-abu model : GT-C3520 dengan nomor imei : 35682805178781/4 beserta simcard didalamnya dengan nomor 0109459606.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna silver merah model:GT-C3322 dengan nomor imei :359890/04/243241/I, dan nomor Imei 359891/04234241/9 beserta simcard didalamnya.
- 1 (satu) Unit handphone Oppo F1+ warna putih gold dengan nomor imei : 861230032893191 dan nomor imei :861230032893183 beserta simcard telkomsel didalamnya dengan nomor: 081345557090.
- 1 (satu) Unit Handphone tipe Neo 5 warna hitam dengan nomor imei : 867028024778725 beserta simcard didalamnya.
- 1 (satu) unit Handphone merk Aldo warna Hitam Emas dengan Imei : 353764031970712 dan nomor imei :353764031970720.
- 1 (satu) buah jam tangan Merk Alexander Christy Warna Coklat Emas.
- 1 (satu) buah Paspor BCA dengan nomor kartu 6019001577638665.
- 1 (satu) Buah Kartu Visa Gold Mandiri Nomor Kartu 4137196001886476 atas Muhamad Ardiansyah.
- 1 (satu) Buah Kartu Platinum Debit Mandiri, Nomor Kartu: 4617005130717206. Atas nama Muhamad Ardiansyah.
- 1 (satu) Buah Kartu Tabunganku Bank Sinarmas Nomor Kartu : 6396871405068035 atas nama Muhamad Ardiansyah.
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Kalbar dengan nomor kartu: 6277610927004266.
- 1 (satu) Buah dompet warna hitam merk Assima.
- 1 (satu) buah dompet HP merk Pouda Zon warna hitam.

Hal. 109 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Cheer Foul Leather.
- 1 (satu) Buah Tas Warna HitamMerk Polo Road.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan Nomor Imei 356807070995764/01 beserta satu unit simcard telkomsel didalamnya dengan nomor 082144018248.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna putih dengan Nomor Imei 354738070198517/01 beserta 1(satu) simcard telkomsel didalamnya dengan nomor 0852464223458 .
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Imei 355220056223147 dan nomor imei 35220056223154 beserta 1(satu) simcard telkomsel dengan nomor 082334176768 dan 1 (satu) simcard Indosat didalamnya dengan nomor 085705773338.
- 1 (satu) Unit airgun jenis makarov.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp 1.218.000 (Satu Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
- Uang sejumlah RM 162 (seratus enam puluh dua Ringgit Malaysia).
- Uang sebesar Rp 1.146.605,00(satu juta seratus empat puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) dan 4 (empat) Riyal Saudi Arabia dan 1 (satu) Ringgit Malaysia.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi KB 1197 HW.
- 1 (satu) Buah STNK Nomor Polisi: KB 1197 HW atas nama Muhamad Ardiansyah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Toyota Astra Finance Services.

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 1407 HY.
- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi KB 1407 HY.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ANGGA HENDRIS PRATAMA

- 1 (satu) Buah pasport Indonesia atas nama Muhammad Ardiansyah.
- 2 (Dua) Buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ardiansyah.
- 1 (satu) Buah Sim C atas nama Muhammad Ardiansyah.

Hal. 110 dari 111 hal. Put. No. 2075 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Sim BII atas nama Muhammad Ardiansyah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUHAMMAD ARDIANSYAH.

- 1 (satu) Buah SIM BI atas nama MATRUDI.
- 1 (satu) Buah SIM C atas nama MATRUDI.
- 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MATRUDI.
- 1 (satu) Buah Kartu Perbakin Nomor 17/SKEP/KU/PJ/VII/2014.
- 1 (satu) Buah Surat Keterangan Kegunaan Perbankan Nomor: 17 / SKEP / KU / PJ / VII / 2014 atas nama Matrudi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa MATRUDI ALIAS MADRI ALIAS MATRUDE ALIAS MAT BIN EDI (Alm)

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 20 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Eddy Army, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Margono, SH.M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / **Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II / **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ H. Eddy Army, S.H.,M.H.
ttd./ Dr. H. Margono, SH.M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002**